




PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JUNI 2019

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.



Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Masukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.


Pasal 5

- (1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa. 

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (3) Penggunaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada saat perencanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi :
 - a. spesifikasi atau jenis barang dan jasa yang direncanakan tidak atau belum termuat dalam Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa; dan/atau
 - b. harga barang dan jasa yang direncanakan lebih tinggi dari Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa yang sudah ditetapkan dengan melampirkan referensi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi :
 - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan seperti daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (4) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap dan kelompok jasa tertentu yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Satuan yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 juni 2019

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	HALAMAN
1.	HALAMAN JUDUL	i
2.	DAFTAR ISI	ii
3.	BATANG TUBUH PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TAHUN 2019	vi
4.	LAMPIRAN I : STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI	
	A. STANDAR BIAYA	
	1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH	1
	2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	3
	3. HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA	4
	4. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	5
	5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH	6
	6. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	6
	7. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	7
	8. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH	8
	9. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	9
	10. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN	9
	11. HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN	10
	12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BELANJA TERKAIT	10
	13. HONORARIUM PENGELOLA KI BOLOK, DEWAN DAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SERTA FPK/FKDM/FKUB, FORKOPIMDA, STAF KHUSUS GUBERNUR, TENAGA KLINIK KANTOR GUBERNUR DAN POKJA PEMILIHAN	11
	14. HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP	12
	15. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS	12
	16. HONORARIUM ROHANIWAN/INSTRUKTUR TERAPI DAN KONSELING/INSTRUKTUR KETERAMPILAN	12
	17. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	13
	18. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS TAGANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN	13

19.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT	14
20.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	14
21.	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN	14
22.	STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS	18
23.	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	18
B. PENJELASAN STANDAR BIAYA		
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH	19
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	21
3.	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA	22
4.	HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	23
5.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH	23
6.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	24
7.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	24
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH	26
9.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	26
10.	HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN	26
11.	HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN	27
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BELANJA TERKAIT	28
13.	HONORARIUM PENGELOLA KI BOLOK, DEWAN DAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SERTA FPK/FKDM/FKUB, FORKOPIMDA, STAF KHUSUS GUBERNUR, TENAGA KLINIK KANTOR GUBERNUR DAN POKJA PEMILIHAN	29
14.	HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP	31
15.	HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS	32
16.	HONORARIUM ROHANIWAN/INSTRUKTUR TERAPI DAN KONSELING/INSTRUKTUR KETERAMPILAN	32
17.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	33
18.	HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS TAGANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN	33
19.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT	34
20.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	34
21.	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN	34
22.	STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS	35
23.	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	38

5.	<p>LAMPIRAN II : STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI</p> <p>A. STANDAR BIAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 40 2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA 49 3. BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI/PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARASEHAN, BIMTEK / ASISTENSI 50 4. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM DAERAH 51 5. SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH 51 6. SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN 52 7. SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM 60 8. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER/ PEMBAHAS/ INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN 70 9. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN 70 10. SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR 71 11. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN 71 12. SATUAN BIAYA SEWA RUANG/ AULA/ GEDUNG PERTEMUAN/ ASRAMA 73 13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN/ANGKUTAN 78 14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 78 15. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS 79 16. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT 84 17. SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN FERRY PERJALANAN DINAS 85 18. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS 101 19. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS 103 20. SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI 104 21. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN) 105 22. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN 106 23. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 106 24. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 107 <p>B. PENJELASAN STANDAR BIAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 109 2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA 111 	
----	--	--

3.	BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI/PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARASEHAN, BIMTEK / ASISTENSI	112
4.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM DAERAH	112
5.	SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH	112
6.	SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN	112
7.	SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	113
8.	SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER/ PEMBAHAS/ INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN	113
9.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	114
10.	SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR	114
11.	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN	114
12.	SATUAN BIAYA SEWA RUANG/ AULA/ GEDUNG PERTEMUAN/ ASRAMA	115
13.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN/ANGKUTAN	115
14.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	115
15.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS	116
16.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT	116
17.	SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN FERRY PERJALANAN DINAS	117
18.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS	118
19.	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS	120
20.	SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI	120
21.	SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)	120
22.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN	121
23.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	121
24.	PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	122

LAMPIRAN I

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 54 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JUNI 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.1.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	425.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	450.000
1.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.4.	Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.5.	Petugas Verifikasi SPJ		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	175.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	225.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	250.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	275.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	300.000
1.7.	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas (Badan Keuangan Daerah)		
	a. BUD	OB	475.000
	b. Kuasa BUD	OB	425.000
	c. Pembantu Kuasa BUD	OB	300.000
1.8.	Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		
	- Administrator RUP	OB	350.000
1.9.	Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		
	a. Administrator SIPKD (Badan Keuangan Daerah)	OB	300.000
	b. Operator SIPKD (Perangkat Daerah)	OB	200.000

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	340.000
2.2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan 100 juta	OB	505.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai dengan 500 Juta	OB	605.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta sampai dengan 2,5 Miliar	OB	955.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	1.260.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 10 Miliar	OB	1.460.000
2.3.	Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan		
	1) Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Non Konstruksi		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 200 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	750.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	850.000
	- Anggota	OP	750.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.200.000
	- Sekretaris	OP	1.100.000
	- Anggota	OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.400.000
	- Anggota	OP	1.300.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000
	- Sekretaris	OP	1.850.000
	- Anggota	OP	1.750.000
	2) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	500.000
	- Sekretaris	OP	400.000
	- Anggota	OP	350.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	750.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	600.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.200.000
	- Sekretaris	OP	1.100.000
	- Anggota	OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.400.000
	- Anggota	OP	1.300.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000
	- Sekretaris	OP	1.850.000
	- Anggota	OP	1.750.000

3. HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
3.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	OB	300.000
3.2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	850.000
	- Sekretaris	OP	800.000
	- Anggota	OP	700.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	950.000
	- Anggota	OP	900.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000
	- Sekretaris	OP	1.200.000
	- Anggota	OP	1.150.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.450.000
	- Anggota	OP	1.400.000

4. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
4.1.	Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Milik		
	a. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	b. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar		
	- Ketua	OP	850.000
	- Sekretaris	OP	800.000
	- Anggota	OP	700.000
	c. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000
	- Sekretaris	OP	950.000
	- Anggota	OP	900.000
	d. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000
	- Sekretaris	OP	1.200.000
	- Anggota	OP	1.150.000
	e. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 50 Miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000
	- Sekretaris	OP	1.450.000
	- Anggota	OP	1.400.000

5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.1.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta	OB	200.000
	b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar	OB	225.000
	c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar	OB	250.000
	d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	275.000
	e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	300.000
5.2.	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta	OB	125.000
	b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	225.000

6. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1.	Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu		
	a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus sampai dengan 3 Miliar	OB	300.000
	b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	325.000
	c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	375.000
	e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	425.000
	f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	OB	450.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus sampai dengan 3 Miliar	OB	225.000
	b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	250.000
	c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	275.000
	d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	300.000
	e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	OB	375.000

7. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis		
	- Pengarah	OK	650.000
	- Penanggung Jawab	OK	600.000
	- Koordinator/Ketua	OK	550.000
	- Wakil Ketua	OK	500.000
	- Sekretaris	OK	475.000
	- Anggota	OK	450.000
7.2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Skala Internasional		
	Pengarah	OK	2.250.000
	Penanggung Jawab	OK	2.000.000
	Koordinator/Ketua	OK	1.750.000
	Wakil Ketua	OK	1.500.000
	Sekretaris	OK	1.250.000
	Anggota	OK	1.000.000
	2) Skala Nasional		
	Pengarah	OK	2.000.000
	Penanggung Jawab	OK	1.750.000
	Koordinator/Ketua	OK	1.500.000
	Wakil Ketua	OK	1.250.000
	Sekretaris	OK	1.000.000
	Anggota	OK	850.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Skala Daerah		
	a. Yang ditetapkan oleh Gubernur		
	Pengarah	OB	2.500.000
	Penanggung Jawab	OB	2.000.000
	Koordinator/Ketua	OB	1.750.000
	Wakil Ketua	OB	1.500.000
	Sekretaris	OB	1.250.000
	Anggota	OB	1.000.000
	b. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I		
	Pengarah	OB	1.000.000
	Penanggung Jawab	OB	900.000
	Koordinator/Ketua	OB	750.000
	Wakil Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	550.000
	Anggota	OB	500.000
	c. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II		
	Pengarah	OB	650.000
	Penanggung Jawab	OB	600.000
	Koordinator/Ketua	OB	550.000
	Wakil Ketua	OB	500.000
	Sekretaris	OB	475.000
	Anggota	OB	450.000
	d. Yang ditetapkan oleh KPA		
	Pengarah	OB	500.000
	Penanggung Jawab	OB	475.000
	Koordinator/Ketua	OB	450.000
	Wakil Ketua	OB	425.000
	Sekretaris	OB	400.000
	Anggota	OB	350.000
7.3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Sekretaris	OB	225.000
	c. Anggota	OB	200.000

8. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1.	Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografis	Oter	150.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	halaman	100.000

9. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1.	Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000
	c. Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. Web Developer	Oter	300.000
	f. Pembuat Artikel	halaman	100.000

10. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi		
	a. Pemandu Stand	OS	50.000
	b. Keamanan (shift pagi-siang)	OS	50.000
	c. Keamanan (shift malam)	OS	70.000
	d. Kebersihan	OH	40.000
	e. Petugas Kesehatan	OS	50.000
	f. Biaya Hias Kendaraan Kendaraan Roda 4 atau lebih	Kend.	1.000.000
	g. Bongkar Pasang Stand	Keg.	1.500.000
10.2.	Honorarium Pelaku Seni dan Budaya		
	1) Kegiatan Dalam Provinsi NTT		
	a. Pelatih/Penata Musik	OPts	600.000
	b. Penata Tari	OPts	600.000
	c. Penata Rias	ORi	75.000
	d. Penata Busana	OPts	450.000
	e. Pemain Musik / Penari	OPts	300.000
	f. Latihan	OH	25.000
	2) Kegiatan Luar Provinsi NTT		
	a. Pelatih/Penata Musik	OPts	900.000
	b. Penata Tari	OPts	900.000
	c. Penata Rias	ORi	100.000
	d. Penata Busana	OPts	800.000
	e. Pemain Musik / Penari	OPts	650.000
	f. Latihan	OH	25.000
10.3.	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga		
	1) Dewan Juri		
	a. Juri lomba kesenian	OPts	800.000
	b. Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	OK	800.000
	c. Juri lomba kelompok lingkungan hidup	OK	800.000
	d. Pemantauan adipura kabupaten/kota	OK	800.000
	2) Dewan Hakim	OH	150.000
	3) Wasit Pertandingan Olahraga	OPtd	300.000
	4) Petugas Lapangan	OH	100.000
	5) Sekretaris Lapangan	OH	250.000
	6) Petugas Kesehatan	OH	150.000



11. HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	Honorarium Tim Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan Kelitbang (Bappelitbangda)		
	a. Pembina/Pengarah	OB	1.000.000
	b. Ketua	OB	950.000
	c. Wakil Ketua	OB	900.000
	d. Sekretaris	OB	850.000
	e. Anggota	OB	800.000
11.2.	Honorarium Penelitian/Perekayasaan		
	1) Honorarium Kelebihan Jam Penelitian / Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60.000
	b. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50.000
	c. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40.000
	d. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	35.000
	2) Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
	c. Sekretariat Penelitian/Perekayasaan	OB	300.000
	d. Pengolah Data	OPel/OPer	1.540.000
	e. Petugas Survey	OR	8.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BELANJA TERKAIT

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural serta Kompetensi Teknis lainnya (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. NTT)		
	1) Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural serta Kompetensi Teknis lainnya		
	1. Widyaiswara/Tenaga Pengajar	OJ	200.000
	2. Narasumber/Pakar		
	a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
	c. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	800.000
	3. Moderator	OJ	100.000
	2) Belanja Bahan		
	1. ATK Diklat 7 hari dengan jumlah peserta 30 ora	Paket	5.000.000
	2. Belanja Cetak	Paket	2.500.000
	3. Belanja Jilid	Paket	350.000
	4. Belanja Penggandaan/fotokopi	Paket	4.000.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Kontribusi Diklat di Luar NTT		
	1. Setoran	OK	5.000.000
12.2.	Honorarium Komite Penjamin Mutu Diklat (KPMD)		
	1. Ketua	OK	1.500.000
	2. Wakil Ketua	OK	1.250.000
	3. Sekretaris	OK	1.100.000
	4. Anggota	OK	1.000.000
12.3.	Honorarium Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri		
	1. Pembina	OK	2.000.000
	2. Pengarah	OK	1.500.000
	3. Penanggung Jawab	OK	1.250.000
	4. kepala LSP-PDN Provinsi	OK	1.000.000
	5. Manajer Administrasi	OK	750.000
	6. Manajer Mutu	OK	750.000
	7. Manajer Teknis Sertifikasi	OK	750.000
	8. Assesor	OJ	250.000
12.4.	Honorarium Komite Sertifikasi Kompetensi		
	1. Kepala Perangkat Daerah	OK	1.000.000
	2. Pakar/Praktisi	OK	1.000.000

13. HONORARIUM PENGELOLA KI BOLOK, DEWAN DAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SERTA FPK/FKDM/FKUB, FORKOPIMDA, STAF KHUSUS GUBERNUR, TENAGA KLINIK KANTOR GUBERNUR DAN POKJA PEMILIHAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.1.	Honorarium Pengelola KI Bolok (Biro Ekonomi)		
	a. Ketua	OB	4.000.000
	b. Kepala Divisi	OB	3.750.000
	c. Kepala Bagian	OB	3.500.000
13.2.	Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah		
	a. Ketua	OB	4.000.000
	b. Anggota	OB	3.500.000
13.3.	Honorarium FPK/FKDM/FKUB		
	a. Ketua	OTri	1.050.000
	b. Wakil Ketua	OTri	900.000
	c. Sekretaris	OTri	825.000
	d. Anggota	OTri	750.000
13.4.	Honorarium FORKOPIMDA	OB	25.000.000
13.5.	Honorarium Staf Khusus Gubernur		
	a. Guru Besar dan Doktor	OB	30.000.000
	b. Magister dan Sarjana	OB	25.000.000
	c. Staf Khusus (PNS Non Struktural)	OB	5.000.000
	d. Staf Khusus Bidang Teknis (Non PNS)	OB	5.000.000
13.6.	Honorarium Tenaga Klinik Kantor Gubernur		
	a. Kepala Klinik	OB	4.500.000
	b. Perawat	OB	750.000
13.7.	Honorarium Pokja Pemilihan (21 orang)	OB	5.000.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.8.	Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT		
	- Pengarah (4 orang)	OB	10.000.000
	- Penanggung Jawab (1 orang)	OB	8.000.000
	- Ketua (1 orang)	OB	7.500.000
	- Wakil Ketua (2 orang)	OB	6.500.000
	- Koordinator Teknis (9 orang)	OB	6.000.000
	- Koordinator Administrasi (6 orang)	OB	3.000.000
	- Anggota (31 orang)	OB	2.000.000

14. HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi	OB	2.000.000

15. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.1.	Honorarium bagi Penyuluh Lapangan Lepas		
	a. Penyuluh SMA	OB	1.250.000
	b. Penyuluh D1 - D3	OB	1.425.000
	c. Penyuluh S1	OB	1.550.000
	d. Penyuluh S2	OB	1.662.500

16. HONORARIUM ROHANIWAN/INSTRUKTUR TERAPI DAN KONSELING/INSTRUKTUR KETERAMPILAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
16.1.	Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat (BKD)	OK	1.000.000
16.2.	Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pembinaan Rohani Tingkat Provinsi (Sekretariat KORPRI)	OK	1.000.000
16.3.	Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial (Dinas Sosial)	TAHUN	15.000.000
16.4.	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Keterampilan di Panti Sosial (Dinas Sosial)	TAHUN	15.000.000

17. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
17.1	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a) Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	2. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
	3. Pengawas Ujian	OH	240.000
	b) Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
	2. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
	3. Pengawas Ujian	OH	270.000

18. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS TAGANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
18.1	Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLP, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Tagana dan Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan		
	a. Sopir		
	- Gubernur/Wakil Gubernur	OB	1.000.000
	- Sekda	OB	750.000
	- Asisten	OB	500.000
	- Eselon II	OB	250.000
	b. Tata Usaha Pimpinan	OB	500.000
	c. Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP :		
	- Penanggung Jawab	OB	900.000
	- Pengawas/Pengontrol Lapangan	OB	850.000
	- Pengawasan Kepala Daerah	OB	1.100.000
	- Komandan Regu	OB	775.000
	- Anggota	OB	750.000
	d. Petugas Jaga Malam Kantor	OB	300.000
	e. Petugas Sandi (Kominfo)	OB	250.000
	f. Petugas Panti Lansia (Dinas Sosial)	OB	500.000
	g. Petugas Asrama PPLP (Dispora)	OB	300.000
	h. Petugas Perpustakaan (Layanan sore)	OB	300.000
	i. Petugas Posko Bencana (BPBD)	OB	300.000
	j. Petugas Tagana (Dinas Sosial)	OB	750.000
	k. Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan (DP3A)		
	- Pendamping Medis	OK	300.000
	- Pendamping Psikolog	OK	300.000
	- Pendamping Sosial	OK	200.000
	- Tokoh Masyarakat	OK	200.000
	- Tokoh Agama	OK	200.000

19. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
19.1.	Honorarium Panitia Seleksi Pejabat (BKD)		
	1) Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama		
	a. Ketua	OH	2.000.000
	b. Sekretaris	OH	1.900.000
	c. Anggota	OH	1.800.000
	2) Tim Sekretariat		
	a. Ketua	OH	750.000
	b. Sekretaris	OH	600.000
	c. Koordinator Bidang	OH	500.000
	d. Anggota	OH	300.000
	3) Tim Penguji dan Penilai Kompetensi		
	a. Administrator <i>Assesor</i>	OH	1.200.000
	b. Psikolog (<i>Assesor</i>)	OH	1.100.000
	c. <i>Assesor</i>	OH	1.000.000
	d. Petugas Administrator Lapangan	OH	500.000

20. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.1.	Satuan Biaya Uang Lembur		
	a. PNS Golongan I	OJ	19.000
	b. PNS Golongan II	OJ	23.000
	c. PNS Golongan III	OJ	26.000
	d. PNS Golongan IV	OJ	32.000
	e. Non PNS	OJ	16.000
20.2	Satuan Biaya Uang Makan Lembur	OKI	32.000

21. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN**(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
21.1.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan		
	1) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Resepsi, Seminar, Lokakarya / Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal / Perangkat Daerah		
	1. Kota Kupang		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	40.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	60.000
	2. Kabupaten Kupang		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000



(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3. Timor Tengah Selatan		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	4. Timor Tengah Utara		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	5. Belu		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	6. Malaka		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	7. Alor		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	8. Lembata		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	9. Flores Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	10. Sikka		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	11. Ende		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	12. Nagekeo		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	13. Ngada		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	14. Manggarai Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	15. Manggarai		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	16. Manggarai Barat		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	40.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	60.000
	17. Sumba Timur		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	18. Sumba Tengah		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	19. Sumba Barat		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	20. Sumba Barat Daya		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	21. Rote Ndao		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	35.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	45.000
	22. Sabu Rajjua		
	a. Makanan kecil/snack	OKI	15.000
	b. Jamuan Makan (kotak)	OKI	55.000
	c. Jamuan Makan (prasmanan)	OKI	60.000
	2) Belanja Makanan dan Minuman Khusus (Jamuan khusus tamu Negara)		
	a. Di Hotel (1 kali jamuan)	Orang	sesuai kebutuhan
	b. Di rumah jabatan atau tempat lain yang ditunjuk	Orang	100.000
	c. Jamuan prasmanan tamu lainnya	Orang	80.000
	d. Jamuan makanan kecil (snack)	Orang	50.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan)		
	a. Tingkat Internasional		
	Snack (Prasmanan)	Orang	50.000
	Makan (Prasmanan)	Orang	100.000
	b, Tingkat Nasional		
	Snack (Prasmanan)	Orang	40.000
	Makan (Prasmanan)	Orang	80.000
	c. Tingkat Regional		
	Snack (Prasmanan)	Orang	35.000
	Makan (Prasmanan)	Orang	70.000
21.2.	Satuan Biaya Bahan Makanan		
	1) Pasien Rumah Sakit (RSUD)		
	a. Belanja Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	55.000
	2) Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos)		
	a. Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	OH	25.000
	3) Pusat Pelatihan Atlit (PPLD) (Dispora)		
	a. Belanja Makan/minum Atlit Binaan	OH	38.000
	4) Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan sejenisnya yang diinapkan		
	a. Belanja Bahan Makan untuk Pelatihan yang menginap di Balai / Institusi	OH	110.000
21.3.	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (Dispora dan semua UPT. Laboratorium)		
	1) Makanan Tambahan (Extra Fooding) diberikan maksimal 3 kali dalam seminggu	OKI	19.000

22. STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKATAN							
		A			B	C1	C2	C3	C4-C5
		A	A1	A2					
22.1.	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas								
	a Pegawai Aparatur Sipil								
	1) Luar Wilayah NTT	2.750.000	2.500.000	2.200.000	2.000.000	1.750.000	1.400.000	1.200.000	950.000
	2) Dalam Wilayah NTT	2.200.000	1.650.000	1.375.000	1.275.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000	800.000
	3) Perjalanan Pergi Pulang Kurang dari 1 (Satu) Hari (Tidak Menginap)	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	4) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	b Tenaga Teknis Lainnya								
	1) Luar Wilayah NTT								500.000
	2) Dalam Wilayah NTT								350.000
	3) Biaya Transportasi lokal bagi Peserta Pelatihan / Rapat / Kegiatan Sejenis								100.000
22.2.	Satuan Uang Bulanan								
	a. Aparatur Sipil Negara / Tenaga Teknis Lainnya								
	1) Dalam Wilayah NTT								
	Penginapan						OB		750.000
	Uang Harian						OH		75.000
	Penginapan (1 hari)						OH		Disesuaikan lokasi
	2) Luar Wilayah NTT								
	Penginapan						OB		1.500.000
	Uang Harian						OH		100.000
	Penginapan (1 hari)						OH		Disesuaikan lokasi
22.3.	Satuan Uang Representatif Perjalanan Dinas								
	1) Dalam Wilayah NTT								
	a. Tingkat A-A1						OH		500.000
	b. Tingkat A2						OH		250.000
	c. Tingkat B						OH		150.000
	2) Luar Wilayah NTT								
	a. Tingkat A-A1						OH		500.000
	b. Tingkat A2						OH		250.000
	c. Tingkat B						OH		200.000

23. SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	HALF-DAY	FULL-DAY	FULL-BOARD	FULL RESIDENCE	
						SINGLE	TWIN
						23.1.	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar
	a Pejabat Negara dan Eselon I	OH	320.000	370.000	450.000	-	3.500.000
	b Pejabat II	OH	265.000	315.000	395.000	1.300.000	1.700.000
	c Pejabat Eselon III ke bawah	OH	150.000	200.000	280.000	1.000.000	1.300.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggungjawab Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji, Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM, Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ, Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada setiap Perangkat Daerah, diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Honorarium Bendahara Pengeluaran

- a) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. *Honorarium Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.5. *Honorarium Petugas Verifikasi SPJ*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.6. *Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.7. *Honorarium Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas*

- a) Honorarium Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Pejabat pada Badan Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- c) Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Pejabat pada Badan Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.



1.8. *Honorarium Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)*

- a) Honorarium Administrator RUP diberikan kepada PNS di masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per bulan selama proses input Rencana Umum Pengadaan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.9. *Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)*

- a) Honorarium Administrator SIPKD diberikan kepada PNS di Badan Keuangan Daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Honorarium Operator SIPKD diberikan kepada PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan selama proses input RKA-SKPD dan pencatatan keuangan di aplikasi SIPKD. Honorarium dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

2.1. *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*

- a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. *Pejabat Pembuat Komitmen*

- a) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada pejabat yang diberi tugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan PA/KPA;

- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

- a) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Jumlah anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud berjumlah ganjil beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- e) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

3.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan selama proses pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Milik Daerah

- a) Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Milik Daerah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan penaksiran/penilaian penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Jumlah anggota dalam Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Milik Daerah dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket Penghapusan Barang Milik Daerah dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah

5.1. Honorarium Bendahara Penerimaan

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan kepada PNS di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan kepada PNS di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;

- b) Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

6.1. Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu

- a) Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna

- a) Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang diurus;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.1. Honorarium Panitia kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/ Lembaga lainnya/ Masyarakat;

- b) Pemberian honorarium sebagai mana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia maksimal 10 (sepuluh) persen dari jumlah peserta;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2. *Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan*

- a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Internasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala Internasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa negara;
- b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Nasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala Nasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa Pemerintah Provinsi;
- c) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- d) Panitia sebagaimana dimaksud berasal dari gabungan beberapa Perangkat Daerah terkait;
- e) Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia;
- f) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
- g) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.3. *Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan;
- c) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang berskala internasional dan nasional;

- d) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:
 - paling banyak 15 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung Tim Pelaksana Kegiatan berskala Internasional;
 - paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung Tim Pelaksana Kegiatan berskala Nasional;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per bulan selama masa kerja sekretariat dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

- a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan keputusan PA/KPA;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per penerbitan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Honorarium Tim Pengelola Website


- a) Honorarium pengelola website diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman pada masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Honorarium Pendukung Kegiatan

10.1. Honorarium/Upah Pameran/Pawai Dalam Provinsi

- a) Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pameran/Pawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.2. Honorarium Pelaku Seni dan Budaya

- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Seni dan Budaya di dalam dan luar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja; 

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.3. Honorarium Dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga


- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba dan/atau Even Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Honorarium Tim Kegiatan Penelitian

11.1. Honorarium Tim Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan Kelitbangan

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2. Honorarium Penelitian/Perekayasaan

- a) Honorarium peneliti/perekayasa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- b) Dalam hal honorarium peneliti diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur;
- c) Honorarium yang diberikan kepada PNS adalah atas kelebihan jam diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari;
- d) Dalam hal peneliti mendapat honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur dan uang makan lembur;
- e) Honorarium penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- f) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Belanja Terkait

12.1. Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural serta Kompetensi Teknis lainnya.

- a) Honorarium Penyelenggaraan Diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Pengajar Diklat Teknis Fungsional, Tenaga Pengajar Diklat Manajemen Pemerintahan, Narasumber, Pembimbing Lapangan, Moderator serta Panitia Penyelenggara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

1. Pejabat Eselon I/yang disetarakan
 - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Eselon I Provinsi;
 - Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan;
 - Minimal S3 reputasi nasional, Direktur/Direktur Utama Perusahaan bertaraf nasional;
 - Tokoh yang mempunyai reputasi taraf nasional.
 2. Pejabat Eselon II/yang disetarakan
 - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Negara Kab/Kota;
 - Sekda Kab/Kota, Pejabat Eselon II Kab/Kota, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, reputasi nasional, Direktur Perusahaan bertaraf regional;
 - Tokoh yang mempunyai reputasi taraf regional (Perusahaan, BUMN, BUMD, BLUD);
 3. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan
 - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah, Tokoh Expert/Tokoh Daerah;
 4. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. Pemberian uang harian disesuaikan dengan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan kegiatan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Satuan belanja bahan berupa biaya ATK, cetak dan penggandaan materi diklat merupakan batas maksimal kebutuhan penyelenggaraan diklat untuk setiap paket/jenis diklat;

- d) Satuan Kontribusi Diklat merupakan satuan biaya yang dibayarkan kepada Penyelenggara Diklat di luar NTT untuk pembiayaan pelaksanaan diklat yang diikuti.

12.2. Honorarium Komite Penjamin Mutu Diklat (KPMD).

- a) Honorarium Komite Penjamin Mutu Diklat (KPMD) diberikan kepada mereka yang ahli atau berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang berasal dari Praktisi dan ASN yang dianggap berkompeten dalam ranah kediklatan. KPMD bertugas menjamin mutu pada setiap penyelenggaraan diklat seperti melakukan pengamatan dan memberikan penilaian serta membuat laporan atas penyelenggaraan diklat.
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12.3. Honorarium Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri

- a) Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12.4. Honorarium Komite Sertifikasi Kompetensi

- a) Komite Sertifikasi Kompetensi adalah tim kerja yang dibentuk oleh unit kerja dalam rangka memberikan pertimbangan menyetujui/menolak hasil uji kompetensi yang disampaikan oleh Asesor kompetensi untuk pemberian sertifikat kompetensi;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Honorarium Pengelola KI Bolok, Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit, FPK/FKDM/FKUB, FORKOPIMDA, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Klinik Kantor Gubernur dan POKJA Pemilihan

13.1. Honorarium Pengelola Kawasan Industri Bolok

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk mempercepat pertumbuhan industri dan jasa di Daerah, memberikan

Kemudahan bagi kegiatan industri dan jasa serta meningkatkan upaya pembangunan industri dan jasa yang berwawasan lingkungan.

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.2. *Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari organisasi profesi, asosiasi perumahsakit dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal atau eksternal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.3. *Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/Forum Komunikasi Umat Beragama*

- a) Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam pembauran kebangsaan;
- b) Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana guna upaya pencegahan dini dan penanggulangan;
- c) Honorarium Forum Komunikasi Umat Beragama adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam bidang kemasyarakatan maupun keagamaan;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.4. *Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)*

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur FORKOPIMDA dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah

13.5. *Honorarium Staf Khusus Gubernur*

Honorarium Staf Khusus Gubernur adalah Honorarium yang diberikan kepada staf Khusus dalam menjalankan tugas atau program-program prioritas dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur

13.6. *Honorarium Tenaga Klinik Kantor Gubernur*

Honorarium Tenaga Klinik Kantor Gubernur adalah Honorarium yang diberikan kepada dokter sebagai Kepala Klinik dan perawat sebagai Tenaga Medis Pembantu Dokter yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar


13.7. *Honorarium Pokja Pemilihan*

Honorarium Pokja Pemilihan adalah Honorarium yang diberikan kepada Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang bertanggung jawab penuh secara substantif dalam penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan yang ditenderkan atau diseleksi.

13.8. *Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT*

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

14. Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap

- a) Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;
- b) Honorarium Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020, dengan ketentuan :
 - Jika besaran honorarium lebih rendah dibanding UMP maka besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud mengikuti besaran UMP yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - Jika besaran honorarium lebih tinggi dibanding UMP maka besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak mengalami perubahan atau tetap mengikuti besaran yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dimaksud, sudah termasuk kewajiban Pekerja sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 

- d) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Honorarium Tenaga Penyuluh Lapangan Lepas

- a) Honorarium Penyuluh diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang didasarkan atas Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 berlaku ketentuan :
- SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP;
 - Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP;
 - Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat;
 - Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP;
- c) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Honorarium Rohaniwan/ Instruktur Terapi dan Konseling/ Instruktur Keterampilan


16.1. Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat

- a) Honorarium yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16.2. Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pembinaan Rohani Tingkat Provinsi

- a) Honorarium yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam kegiatan pembinaan rohani PNS di tingkat Provinsi;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16.3. Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Pant Sosial

- a) Honorarium yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pembinaan rohani klien di pant sosial; 

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


16.4. Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling/ Instruktur Keterampilan di Panti Sosial

- a) Honorarium yang diberikan kepada mereka yang memiliki keahlian dalam bidang terapi, konseling dan keterampilan tertentu dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mendampingi klien;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Honorarium Penyelenggara Ujian

- a) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah;
- b) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport;
- c) Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Honorarium tidak diberikan kepada tim ujian yang bersifat lokal atau ujian latihan;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas Asrama PPLP, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Tagana, Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan

- a) Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas Asrama PPLP, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Tagana, Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja/waktu kerja normal Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Honorarium Panitia Seleksi Pejabat

- a) Honorarium Panitia Seleksi Pejabat diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan seleksi Pejabat sesuai ketentuan dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi, Sekretariat serta Tim Penguji dan Penilai Kompetensi sesuai tugas dan fungsinya;
- c) Dalam hal Tim Penguji dan Penilai Kompetensi telah menerima tunjangan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per hari selama pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

20.1. Satuan Biaya Uang Lembur

- a) Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pekerjaan mendesak diluar jam kerja/waktu kerja normal berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
- b) Uang lembur sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.2. Satuan Biaya Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

21. Satuan Biaya Makanan dan Minuman

21.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

Satuan biaya Makanan dan Minuman Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk kudapan (snack) untuk :

- a) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Seminar, Lokakarya/ Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal/SKPD dengan jumlah peserta kurang dari 100 orang;
- b) Satuan biaya makanan dan minuman kegiatan dimaksud disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan kegiatan ;
- c) Penyelenggaraan Jamuan khusus seperti untuk tamu Negara;

21.2. Satuan Biaya Bahan Makanan

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

- a) Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack;
- b) Penghuni Panti/Tuna Sosial (PMKS) adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan;
- c) Pusat Pelatihan Atlet adalah Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada atlet-atlet yang mengikuti pemusatan pelatihan di asrama PPLP. Satuan biaya bahan makanan sudah termasuk bahan makanan penambah daya tahan tubuh dan Ekstra Fooding;
- d) Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang diinapkan adalah pengadaan bahan makan yang diberikan kepada peserta kegiatan Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di Balai/Institusi Pelatihan dengan waktu pelaksanaan menginap minimal 12 Jpl/Hari. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack.

21.3. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada Atlit Binaan dan Petugas Laboratorium Kimia/Kesehatan/Lingkungan. Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dilakukan maksimal 3 kali dalam seminggu.

22. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas

22.1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

- a) Satuan uang harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Tenaga Teknis lainnya, dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah;
- b) Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayar secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;

- c) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta pendidikan dan pelatihan (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- d) Biaya transportasi lokal merupakan kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat atau kegiatan sejenis sebagai biaya pengganti transport ;
- e) Biaya transportasi lokal diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/rapat/kegiatan sejenis, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar daerah;
- f) Biaya transportasi lokal juga diberikan kepada tenaga teknis lainnya yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah;
- g) Pemberian transportasi lokal pada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud, hanya dibatasi pada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan;
- h) Pemberian transportasi lokal bagi peserta pelatihan di luar daerah hanya jika peserta tersebut tidak diberikan uang harian;
- i) Jika pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan/rapat/kegiatan sejenis di luar daerah merupakan panggilan/undangan dari Pemerintah Pusat atau *Stakeholder* terkait dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab instansi pengundang, maka dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- j) Uang harian dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tersebut;
- k) Besaran uang harian yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan tingkatan jabatan jika Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur dimaksud adalah PNS dan/atau disetarakan dengan uang harian yang diterima tingkat C1 jika Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur dimaksud adalah Non PNS;
- l) Yang dimaksudkan dengan tenaga teknis lainnya adalah tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau tenaga teknis terkait selain

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;

- m) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang harian perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD;
- Tingkat A1 : Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I;
- Tingkat A2 : Anggota DPRD;
- Tingkat B : Pejabat Eselon II;
- Tingkat C1 : Pejabat Eselon III dan PNSD Golongan IV;
- Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV;
- Tingkat C3 : PNS Golongan III;
- Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
- Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

22.2. Satuan Uang Bulanan

- a) Satuan uang bulanan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Minggu;
- b) Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, peserta kegiatan sebaiknya menggunakan fasilitas penginapan yang disediakan penyelenggara dan/atau fasilitas umum dengan sistem sewa mingguan/bulanan;
- c) Pemberian uang bulanan dimaksud seperti untuk kegiatan yang membiayai tenaga teknis non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti magang/diklat selama beberapa bulan dan pembiayaan instruktur untuk pendidikan dan pelatihan selama beberapa minggu serta kegiatan-kegiatan sejenisnya.

23.3. Satuan Uang Representatif

Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Catatan :

Tingkatan Pejabat (Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya) :

- Tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur, ketua DPRD
- Tingkat A1 : Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I
- Tingkat A2 : Anggota DPRD
- Tingkat B : Pejabat Eselon II

23. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

- a) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat dan/atau jumlah peserta lebih dari 100 orang ;
- b) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Negara/ Eselon I adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I atau yang disetarakan;
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Eselon II atau yang disetarakan;
 - Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Eselon III atau yang disetarakan.
- c) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - Satuan biaya paket *full residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 3 kali Makan dan peserta menginap;
 - Satuan biaya paket *full board* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 2 kali Makan dan peserta tidak menginap;
 - Satuan biaya paket *full day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam, dengan pembiayaan 2 kali Snack, 1 kali Makan dan peserta tidak menginap;
 - Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam, dengan pembiayaan 1 kali Snack, 1 kali Makan dan

peserta tidak menginap;

- d) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*full residence, fullboard, fullday, dan half day*) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah

The image shows an official blue ink stamp from the Government of Nusa Tenggara Timur. The stamp is circular with the text "Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur" around the perimeter and "SETDA" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT" is printed in bold black capital letters.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : TAHUN 2019**TANGGAL** : 2019STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
1.1.	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural (BPSDMD)			
1.1.1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah :			
	1). Strategi dan Kebijakan Pembangunan SDM ASN	3	OJPL	1.000.000
	2). Issue Strategis	9	OJPL	1.000.000
	3). Integritas	3	OJPL	1.000.000
	4). Wawasan Kebangsaan	3	OJPL	1.000.000
	5). Diagnostic Reading	3	OJPL	1.000.000
	6). Inovasi	3	OJPL	1.000.000
	7). Membangun Tim Efektif	3	OJPL	1.000.000
	8). Benchmarking	14	OJPL	1.000.000
	9). Visitasi	6	OJPL	1.000.000
	10). Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	3	OJPL	1.000.000
	b. Pengajar			
	1 Pengampu Materi			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	1). Overview Kebijakan Diklat	6	OJPL	200.000
	2). Dinamika Kelompok	3	OJPL	200.000
	3). Inovasi : Konsepsi Inovasi	6	OJPL	200.000
	4). Wawasan Kebangsaan	36	OJPL	200.000
	5). Integritas	36	OJPL	200.000
	6). Pembekalan Issue Strategis	9	OJPL	200.000
	7). Diagnostic Reading	36	OJPL	200.000
	8). Konsepsi Proyek Perubahan	3	OJPL	200.000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	1). Pengembangan Potensi Diri	9	OJPL	200.000
	2). Inovasi : Strategi Inovasi	24	OJPL	200.000
	3). Jejaring Kerja	9	OJPL	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	4). Budaya Kerja dalam Efektifitas Kepemimpinan	9	OJPL	200.000
	5). Membangun Tim Efektif	36	OJPL	200.000
	6). Benchmarking :			
	- Pengajar Internal	54	OJPL	200.000
	- Pengajar Eksternal	27	OJPL	300.000
	7). Merancang Proyek Perubahan	36	OJPL	200.000
	8). Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	6	OJPL	200.000
	c. Visitasi :			
	1). Inwasbang	12	OJPL	300.000
	2). Inovasi	12	OJPL	300.000
	d. Evaluasi Kepemimpinan Peserta	6	OJPL	200.000
	2. Pembimbing (Coach dan Mentor)			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJPL	200.000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJPL	200.000
	c. Tahap V : Evaluasi			
	- Pembimbingan di Kelas	72	OJPL	200.000
	d. Seminar Rancangan Proyek Perubahan			
	1). Mentor	40	OJPL	300.000
	2). Coach	40	OJPL	200.000
	e. Seminar Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan			
	1). Mentor	40	OJPL	300.000
	2). Coach	40	OJPL	200.000
	3. Penguji			
	a. Seminar Rancangan Proyek Perubahan			
	- Penguji	40	OJPL	200.000
	b. Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan			
	- Penguji	40	OJPL	200.000
	4. Instruktur	48	OK	150.000
	5. Tenaga Kesehatan	7	OK	300.000
	6. Pemain Keyboard untuk pembukaan dan Penutupan	2	PKT	750.000
	7. Penjaga Malam	1	PKT	2.000.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	b) Bahan - Bahan			
	1. Belanja ATK		Paket	5.837.000
	2. Cetak dan penulisan STTP		Paket	800.000
	3. Cetak panduan diklat dan Panduan Benchmarking		Paket	1.350.000
	4. Cetak Laporan Akhir		Paket	150.000
	5. Cetak Buku modul	40 Peserta	Paket	8.000.000
	6. Penggandaan/Fotocopy		Paket	6.250.000
	7. Jilid Buku Panduan Diklat dan Panduan Benchmarking		Paket	1.350.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi			
	a. Sewa 20 kamar untuk 32 hari di Kupang	40 Peserta	Paket	80.000.000
	b. 5 hari selama Benchmarking	40 Peserta	Paket	100.000.000
	c. Monitoring & Evaluasi dari LAN RI Jakarta	1 orang	Paket	9.000.000
	2. Dokumentasi			
	a. Dokumentasi Kegiatan	1	Paket	200.000
	b. Pas Foto Peserta @ 30.000	40 Peserta	Paket	1.200.000
	3. Dekorasi (spanduk kegiatan)	4 lembar	Paket	1.200.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			21.100.000
	5. Makanan dan Minuman			200.515.000
	6. Pakaian Kerja Lapangan			16.000.000
	7. Perjalanan Dinas		Paket	22.864.000
	d) Benchmarking			
	1. Konsultasi Pelaksanaan		Paket	24.184.000
	2. Pelaksanaan:			
	- Peserta	40	Orang	240.000.000
	- Pendamping	7	Orang	95.250.000
	- Widyaiswara	2	Orang	24.700.000
	- Pengelola Keuangan	1	Orang	12.350.000
	e) Kunjungan / Visitasi			
	1. Sewa kendaraan untuk Visitasi	2 kunjungan	Bus	4.000.000
	2. Sewa kendaraan dari penginapan ke bandara	2 kunjungan	Bus	4.000.000
	3. Sewa kendaraan di tempat Benchmarking	2 kunjungan	Paket	14.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				28.050.000
1.1.2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV			
	a) Honorarium Pelaksanaan			
	Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah			
	1). Strategi dan Kebijakan Pembangunan SDM ASN	3	OJP	1.000.000
	2). Issue Strategis	9	OJP	1.000.000
	3). Pilar-pilar Kebangsaan	3	OJP	1.000.000
	4). Integritas	3	OJP	1.000.000
	5). Standar Etika Publik	3	OJP	1.000.000
	6). Diagnostic Reading	3	OJP	1.000.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	7). Kecerdasan Emosi	3	OJP	1.000.000
	8). Membangun Tim Efektif	3	OJP	1.000.000
	9). Benchmarking	14	OJP	1.000.000
	10). Visitasi	6	OJP	1.000.000
	11). Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	3	OJP	1.000.000
	b. Pengajar			
	1. Pengampu Materi			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	1). Overview Kebijakan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	3	OJP	200.000
	3). Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsepsi Berpikir Kreatif dan Inovasi	6	OJP	200.000
	4). Pilar-Pilar Kebangsaan	18	OJP	200.000
	5). Integritas	18	OJP	200.000
	6). Standar Etika Publik	18	OJP	200.000
	7). Sistem Administrasi NKRI	9	OJP	200.000
	8). Pembekalan Isu Strategis	9	OJP	200.000
	9). Diagnostic Reading	18	OJP	200.000
	10). Konsepsi Proyek Perubahan	3	OJP	200.000
	b Tahap III : Merancang . Perubahan dan Membangun Tim			
	1). Kecerdasan Emosi	18	OJP	200.000
	2). Pengenalan Potensi Diri	9	OJP	200.000
	3). Berpikir Kreatif dan Inovatif	12	OJP	200.000
	4). Koordinasi dan Kolaborasi	9	OJP	200.000
	5). Membangun Tim Efektif	18	OJP	200.000
	6). Benchmarking :			
	- Pengajar Internal	54	OJP	200.000
	- Pengajar Eksternal	21	OJP	300.000
	7). Merancang Proyek Perubahan	36	OJP	200.000
	8). Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	6	OJP	200.000
	c. Visitasi :			
	1). Inwasbang	12	OJP	300.000
	2). Inovasi	12	OJP	300.000
	d. Evaluasi Kepemimpinan Peserta	6	OJP	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	2. Pembimbing (Coach dan Mentor)			
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJP	200.000
	b. Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim			
	- Pembimbingan di Kelas	36	OJP	200.000
	c Tahap IV : Merancang . Perubahan dan Membangun Tim			
	- Pembimbingan	72	OJP	200.000
	d. Seminar Rancangan Proyek Perubahan			
	1). Mentor	40	OJP	300.000
	2). Coach	40	OJP	200.000
	e. Seminar Proyek Perubahan/ Lab.Kepemimpinan			
	1). Mentor	40	OJP	300.000
	2). Coach	40	OJP	200.000
	3. Penguji			
	a. Seminar Rancangan Proyek Perubahan			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	b. Seminar Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan			
	- Penguji	40	OJP	200.000
	4. Instruktur Senam	48	OK	150.000
	5. Tenaga Kesehatan	7	OK	300.000
	6. Pemain Keyboard untuk pembukaan dan Penutupan	2	PKT	750.000
	7. Penjaga Malam	1	PKT	2.000.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	5.907.000
	2. Cetak dan penulisan STTP		Paket	1.000.000
	3. Cetak panduan diklat dan Panduan Benchmarking		Paket	1.335.000
	4. Cetak Laporan Akhir			150.000
	5. Cetak Buku modul			8.000.000
	6. Penggandaan/Fotocopy	40 Peserta	Paket	6.250.000
	7. Jilid Buku Panduan Diklat dan Panduan Benchmarking		Paket	1.335.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi			
	a. Sewa 20 kamar untuk 42 hari	40 Peserta	Paket	105.000.000
	b. 5 hari selama Benchmarking	40 Peserta	Paket	100.000.000
	c. Monitoring & Evaluasi dari LAN RI Jakarta			9.000.000
	2. Dokumentasi			1.400.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	3. Dekorasi			1.200.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			23.700.000
	5. Makanan dan Minuman			253.675.000
	6. Pakaian Kerja Lapangan			16.000.000
	7. Perjalanan Dinas			22.864.000
	d) Benchmarking			
	1. Konsultasi Pelaksanaan		Paket	24.184.000
	2. Pelaksanaan:			
	- Peserta	40	Orang	240.000.000
	- Pendamping	7	Orang	95.250.000
	- Widyaiswara	2	Orang	24.700.000
	- Pengelola Keuangan	1	Orang	12.350.000
	e) Kunjungan / Visitasi			
	1. Sewa kendaraan untuk Visitasi	2 x 2 Bus	Bus	4.000.000
	2. Sewa kendaraan dari penginapan	2 x 2 Bus	Bus	4.000.000
	3. Sewa kendaraan di tempat	2 kunjungan	Paket	14.000.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				29.865.000
1.2.	Pelatihan Prajabatan			
1.2.1.	Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, III, K1, K2 dan Non Honorer Pengangkatan Khusus			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan			
	1. Honor Panitia Penyelenggara			
	a. Penanggung Jawab	1	OK	600.000
	b. Ketua	1	OK	550.000
	c. Anggota (3 orang)	1	OK	450.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2	OJP	1.000.000
	2). Muatan Teknis Substantif Lembaga	3	OJP	1.000.000
	b. Pengajar			
	- Pengajar/Pengampu Materi			
	1). Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	6	OJP	200.000
	2). Dinamika Kelompok	6	OJP	200.000
	3). Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	6	OJP	200.000
	4). Manajemen ASN	6	OJP	200.000
	5). Percepatan Pemberantasan Korupsi	12	OJP	200.000
	6). Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	24	OJP	200.000
	7). Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	3	OJP	200.000
	- Penguji (Evaluasi Pemahaman)			
	Penguji (1 orang)	6	OJP	300.000
	d. Latihan Kesegaran Jasmani			
	- Instruktur Senam	12	OJP	150.000
	e. Tenaga Kesehatan	3	OJP	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	f. Pemain Keyboard untuk Pembukaan dan Penutupan	2	Paket	750.000
	g. Penjaga Malam	1	orang	1.000.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	1.950.000
	2. Cetak dan Penulisan STTPP		Paket	600.000
	3. Jilid Buku Panduan dan Notes		Paket	600.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir		Paket	100.000
	5. Cetak Kulit Buku Panduan dan Notes Peserta	40 Peserta	Paket	400.000
	6. Penggandaan/Fotocopy		Paket	2.500.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi			
	- Peserta (20 kamar x 8 hari)	40 Peserta		16.000.000
	2. Dokumentasi			1.000.000
	3. Dekorasi			600.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan			5.200.000
	5. Sewa Sarana Mobilitas Darat			4.000.000
	6. Makanan dan Minuman			49.220.000
	7. Pakaian Kerja Lapangan			10.240.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				2.999.000
1.2.2.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kabupaten/kota se-NTT			
	a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan Honorarium Tenaga Akademis / Pendukung Kegiatan			
	a. Penceramah			
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	2	OJP	1.000.000
	2). Muatan Teknis Substantif Lembaga	6	OJP	1.000.000
	b. Widyaiswara / Tenaga Pengajar			
	1). Mata Pelatihan untuk agenda Sikap Perilaku Bela Negara			
	- Wawasan Kebangsaan	12	OJP	200.000
	- Analisis Isu Kontemporer	18	OJP	200.000
	- Kesiapsiagaan Bela Negara	60	OJP	200.000
	2). Mata Pelatihan untuk Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS			
	- Akuntabilitas	12	OJP	200.000
	- Nasionalisme	12	OJP	200.000
	- Etika Publik	12	OJP	200.000
	- Komitmen Mutu	12	OJP	200.000
	- Anti Korupsi	12	OJP	200.000
	3). Mata Pelatihan untuk agenda Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI :			
	- Manajemen ASN	6	OJP	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	- Whole of Government	6	OJP	200.000
	- Pelayanan Publik	6	OJP	200.000
	4). Mata Pelatihan untuk Agenda Habitiasi :			
	- Konsep Aktualisasi	3	OJP	200.000
	- Penjelasan Aktualisasi	6	OJP	200.000
	- Pembimbingan Rancangan Aktualisasi	36	OJP	200.000
	- Evaluasi rancangan Aktualisasi :			
	a) Penguji	40	OJP	200.000
	b) Coach	40	OJP	200.000
	c) Mentor	40	OJP	200.000
	- Pembekalan Habitiasi	3	OJP	200.000
	- Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	8	OJP	200.000
	- Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi :			
	- a) Penguji	40	OJP	200.000
	- b) Coach	40	OJP	200.000
	- c) Mentor	40	OJP	200.000
	5). Mata Pelatihan untuk Orientasi Peserta pelatihan			
	- Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	4	OJP	200.000
	- Dinamika Kelompok	6	OJP	200.000
	- Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	2	OJP	200.000
	6). Evaluasi Akademik	5	OJP	200.000
	7). Pembimbingan sikap perilaku	72	OJP	200.000
	d. Instruktur Senam	36	OJP	200.000
	e. Tenaga Kesehatan (1 orang)	7	OK	300.000
	f. Pemain Keyboard untuk Pembukaan dan Penutupan	2	Paket	750.000
	g. Penjaga Malam	1	orang	1.800.000
	b) Bahan - Bahan			
	1. Pengadaan ATK		Paket	3.024.000
	2. Cetak dan Penulisan STTP		Paket	1.000.000
	3. Cetak Buku Panduan dan Notes		Paket	400.000
	4. Cetak kulit lap. Akhir		Paket	100.000
	5. Fotocopy		Paket	2.500.000
	6. Jilid Buku Panduan dan Notes Peserta		Paket	600.000
	7. Bahan dan perlengkapan outbond/caraka malam		Paket	2.000.000
	c) Lain - Lain			
	1. Akomodasi			
	a. 40 peserta		Paket	52.000.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	BIAYA
	b. Monitoring & Evaluasi dari LAN RI Jakarta		Paket	8.566.000
	c. Transport lokal penyelenggara		Paket	3.000.000
	2. Dokumentasi		Paket	1.500.000
	3. Dekorasi		Paket	600.000
	4. Sewa Gedung Pertemuan		Paket	15.400.000
	5. Sewa Sarana Mobilitas Darat		Paket	4.000.000
	6. Makanan dan Minuman		Paket	156.570.000
	7. Belanja Pakaian Kerja		Paket	30.000.000
	8. Perjalanan Dinas		Paket	11.780.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				10.606.000
1.3.	Diklat Teknis (Penyelenggara oleh Perangkat Daerah Teknis)			
1.3.1.	<i>UPT. Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>			
	a) Ukir		Paket	500.000
			Orang	50.000
	b) Menjahit		Paket	600.000
			Orang	60.000
	c) Las		Paket	750.000
			Orang	75.000
	d) Otomotif/Sepeda Motor		Paket	600.000
			Orang	60.000
	e) Meubeler		Paket	600.000
1.3.2.	<i>UPT. Diklat Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>			
	a) Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi		Paket	100.000
	b) Pelatihan Kewirausahaan		Paket	400.000
	c) Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi baru		Paket	400.000
	d) Pelatihan akuntansi bagi Bendahara / Juru buku Koperasi baru		Paket	400.000
1.3.3.	<i>UPT. Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial pada Dinas Sosial</i>			
	a) Diklat Profesi Pekerjaan Sosial		Paket	600.000
1.3.4.	<i>UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan</i>			
	a) Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk		Paket	300.000
	b) Pelatihan Kegawatdaruratan Obstetri		Paket	300.000
	c) Pelatihan TB Paru		Paket	300.000
	d) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit		Paket	300.000
	e) Pelatihan Mikroskopis Malaria		Paket	300.000
1.3.5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
	a) Pelatihan pengambilan sampel air dan analisa selama 5 hari		Orang	1.500.000
	b) Pelatihan pengambilan sampel kebisingan selama 5 hari		Orang	1.500.000
	c) Pelatihan pengambilan sampel emisi gas selama 5 hari		Orang	1.500.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.3.6.	<i>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</i>		
	a) Pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar dan ujian sertifikasi ahli PBJ tingkat dasar (40 orang/kelas)	Orang	4.134.750
		Paket	165.390.000
	b) Diklat teknis pengelola perpustakaan sekolah SMA/SMK se-NTT (40 orang/kelas)	Orang	3.542.000
		Paket	141.680.000
	c) Diklat manajemen kepala sekolah SMA/SMK se-NTT (40 orang/kelas)	Orang	3.542.000
		Paket	141.680.000
	d) Diklat Pariwisata Pemerintah Provinsi se-NTT (40 orang/kelas)	Orang	16.555.000
		Paket	662.200.000
	e) Diklat dasar Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi se-NTT (40 orang/kelas)	Orang	4.000.000
		Paket	160.000.000

2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA

(dalam rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	<i>Satuan Biaya Upah Kerja</i>		
	1. Tukang Batu/Tukang Bangunan	OH	56.000
	2. Pembersihan Lahan	OH	56.000
	3. Pemeliharaan Tanaman	OH	56.000
	4. Pemeliharaan Ternak	OH	56.000

3. BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI/PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARAHSEHAN, BIMTEK / ASISTENSI

(dalam rupiah)

NO	UNSUR BIAYA	SATUAN	BIAYA
3.1.	<i>Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek / Asistensi</i>		
	1. Bahan		
	a. Kit Pertemuan Tingkat Internasional	Peserta	200.000
	b. Kit Pertemuan Tingkat Nasional	Peserta	150.000
	c. Kit Pertemuan Tingkat Regional	Peserta	125.000
	d. Kit Workshop Tingkat Lokal	Peserta	35.000
	f. Kit Bimtek/Sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Peserta	20.000
	g. Kit Pelatihan/Sosialisasi Masyarakat	Peserta	15.000
	2. ATK		
	a. Kegiatan Tingkat Internasional	Kegiatan	3.000.000
	b. Kegiatan Tingkat Nasional	Kegiatan	2.750.000
	c. Kegiatan Tingkat Regional	Kegiatan	2.500.000
	d. Kegiatan Tingkat Lokal	Kegiatan	2.000.000
	e. Bimtek/Sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Kegiatan	1.500.000
	f. Pelatihan/Sosialisasi Masyarakat	Kegiatan	1.000.000
	3. Dekorasi		
	a. Spanduk	kegiatan	300.000
	b. Dekorasi Taman		
	- Pertemuan Tingkat Internasional	kegiatan	1.500.000
	- Pertemuan Tingkat Nasional	kegiatan	1.000.000
	- Pertemuan Tingkat Regional	kegiatan	750.000
	- Pertemuan Tingkat Lokal	kegiatan	500.000
	4. Dokumentasi		
	Dokumentasi Video Shooting (Paket)	kegiatan	1.000.000
	5. Publikasi		
	a. Publikasi Pertemuan Tingkat Internasional, terdiri dari : Media cetak, Internet, Spanduk dan Poster/ Leaflet	kegiatan	2.500.000
	b. Publikasi Pertemuan Tingkat Nasional, terdiri dari : Media cetak, Internet dan Spanduk	kegiatan	1.500.000
	c. Publikasi Pertemuan Tingkat Regional, terdiri dari Internet, dan Spanduk	kegiatan	500.000

**4. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG
PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kota Kupang	Kab. Kupang	Kg	11.000
2.	Kota Kupang	Kab. TTS	Kg	18.000
3.	Kota Kupang	Kab. TTU	Kg	23.000
4.	Kota Kupang	Kab. Belu	Kg	20.000
5.	Kota Kupang	Kab. Rote Ndao	Kg	14.000
6.	Kota Kupang	Kab. Alor	Kg	14.000
7.	Kota Kupang	Kab. Lembata	Kg	28.000
8.	Kota Kupang	Kab. Flores Timur	Kg	28.000
9.	Kota Kupang	Kab. Sikka	Kg	23.000
10.	Kota Kupang	Kab. Ende	Kg	23.000
11.	Kota Kupang	Kab. Nagekeo	Kg	25.000
12.	Kota Kupang	Kab. Ngada	Kg	28.000
13.	Kota Kupang	Kab. Manggarai Timur	Kg	60.000
14.	Kota Kupang	Kab. Manggarai	Kg	60.000
15.	Kota Kupang	Kab. Manggarai Barat	Kg	55.000
16.	Kota Kupang	Kab. Sumba Timur	Kg	23.000
17.	Kota Kupang	Kab. Sumba Tengah	Kg	28.000
18.	Kota Kupang	Kab. Sumba Barat Daya	Kg	28.000
19.	Kota Kupang	Kab. Sumba Barat	Kg	28.000
20.	Kota Kupang	Kab. Sabu Raijua	Kg	14.000
21.	Kota Kupang	Kab. Malaka	Kg	20.000

Sumber : Kantor Pos Indonesia

5. SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	FASILITAS HOTEL	BIAYA
1.	Kepala Negara/Ketua/Wakil Ketua lembaga tinggi negara/Menteri /Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Disesuaikan dengan standar hotel
2.	Pejabat Negara/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bintang Empat	Disesuaikan dengan standar hotel
3.	Tamu Pemda lainnya	Bintang Tiga	Disesuaikan dengan standar hotel

6. SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1.	Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan		
	a) General Medical Check Up : Pemeriksaan Fungsi Hati (Bilirubin Total, Bilirubin Direct, SGOT, SGPT, Alkali Phopatase, Gamma GT, Total Protein, Albumin), Fungsi Lemak (Kolesterol Total,Trigliserida, HDL, LDL), Fungsi Ginjal (Ureum,Kreatinin, Asam Urat), Fungsi Metabolisme (gula darah 2x), Fungsi Hematologi (darah lengkap, Urine Lengkap), dan Fungsi Serologi (Hepatitis B)	Paket	578.250
	b) Tes DNA	Paket	10.000.000
	c) Tes Psikologi	Paket	500.000
	d) Tes Kemampuan Akademik	Paket	250.000
6.2.	Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan pada UPT. Laboratorium Kesehatan		
	a) Pemeriksaan bidang Hematologi :		
	1) Kelompok sederhana		
	- Darah Rutin (paket)	Parameter	27.000
	- Eritrosit Hitung Jumlah	Parameter	10.000
	- Lekosit Hitung Jumlah	Parameter	10.000
	- Lekosit Hitung Jenis	Parameter	10.000
	- Morfologi Sel	Parameter	10.000
	- Retikulosit	Parameter	10.000
	- Eosinofil	Parameter	10.000
	- Trombosit	Parameter	10.000
	- Golongan Darah	Parameter	15.000
	- Masa Pembekuan/ CT	Parameter	15.000
	- Masa Pendarahan/ BT	Parameter	15.000
	- Hematokrit	Parameter	10.000
	- Laju Endapan Darah (LED)	Parameter	10.000
	- PTT / ATT	Parameter	35.000
	- APTT	Parameter	35.000
	- Ferritin	Parameter	150.000
	- TIBC	Parameter	50.000
	- Batu Ginjal	Parameter	50.000
	- EKG	Parameter	50.000
	- Foto Thoraks	Parameter	75.000
	2) Kelompok sedang :		
	- Hemaglobin	Parameter	13.500
	3) Kelompok Canggih :		
	- Morfologi Sel Darah	Parameter	33.750
	- Darah Lengkap (DL)	Parameter	67.500



(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b) Pemeriksaan bidang kimia klinik :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	a. Urine		
	- Fisik : Volume, Bau, Warna	Parameter	8.000
	- pH	Parameter	8.000
	- Albumin, Urin	Parameter	8.000
	- Globulin, Urin	Parameter	8.000
	- Protein kuantitatif, Urine	Parameter	8.000
	- Glukosa, Urine	Parameter	8.000
	- Nitrit	Parameter	8.000
	- Sedimen	Parameter	10.000
	- Urobilin	Parameter	8.000
	- Urobilinogen	Parameter	8.000
	- Alkohol dlm Urine	Parameter	67.500
	- Urine Narkoba	Parameter	150.000
	- Tes Kehamilan	Parameter	25.000
	- Urine Lengkap (flowsitometer)	Parameter	50.000
	- Carik Celup, Urin	Parameter	25.000
	2) Kelompok Sedang :		
	- Bilirubin Total & Direct	Parameter	30.000
	- Bilirubin Direk	Parameter	30.000
	- HDL	Parameter	39.000
	- LDL	Parameter	39.000
	- Protein Total	Parameter	36.000
	- Albumin	Parameter	30.000
	- Globulin	Parameter	30.000
	- Ureum	Parameter	30.000
	- Kreatinin	Parameter	30.000
	- Gula Darah Sewaktu	Parameter	20.000
	- Kholesterol	Parameter	30.000
	- Alkali Phosphat	Parameter	35.000
	- Gama GT	Parameter	60.000
	- GOT	Parameter	22.500
	- GPT	Parameter	22.500
	- Asam Urat	Parameter	37.500
	- Trigliserida	Parameter	30.000
	- Gula Darah Puasa	Parameter	20.000
	- Gula Darah 2 Jam PP	Parameter	20.000
	3) Kelompok Canggih :		
	a. Analisa Elektrolit Darah		
	- Calsium	Parameter	90.000
	- Kalium	Parameter	90.000
	- Natrium	Parameter	90.000
	- Clorida	Parameter	90.000
	b. HbA1C	Parameter	200.000
	c. Mikroalbuminuria	Parameter	150.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Troponin	Parameter	250.000
	e. CKMB	Parameter	175.000
	f. APO A	Parameter	100.000
	g. APO B	Parameter	75.000
	c) Pemeriksaan bidang mikrobiologi :		
	1) Kelompok sederhana :		
	a. <i>Mikroskopis</i> :		
	- Mikrofilaria	Parameter	30.000
	- Mikroskopis BTA - TBC 1x	Parameter	30.000
	- Mikroskopis BTA - Kusta	Parameter	30.000
	- BI/MI Kusta	Parameter	30.000
	- Trichomonas	Parameter	22.500
	- Jamur	Parameter	22.500
	- Plasmodium (malaria)	Parameter	10.000
	- Telur Cacing/amuba	Parameter	15.000
	- Neisseriae Gonorrhoeae	Parameter	30.000
	b. <i>Bakteri</i> :		
	- Diphtheriae	Parameter	30.000
	- Leptrae/BTA	Parameter	30.000
	- Tuberculosis/BTA	Parameter	30.000
	- Neisseriae gonorrhoeae	Parameter	30.000
	2) Kelompok Sedang :		
	- Angka Kuman	Parameter	55.125
	- MPN Coliform	Parameter	47.250
	- MPN Coli	Parameter	47.250
	a. <i>Identifikasi Kuman</i> :		
	- E Coli	Parameter	100.000
	- Vibrio Cholera	Parameter	100.000
	- Salmonela SP	Parameter	100.000
	- Shigela SP	Parameter	100.000
	- SF Streptococcus	Parameter	100.000
	- Klepsiela	Parameter	100.000
	- Staphylococcus	Parameter	100.000
	- Kuman Lainnya	Parameter	100.000
	- Uji kepekaan kuman	Parameter	100.000
	b. <i>Parasit / Jamur / Kapang</i> :		
	- Plasmodium spp	Parameter	52.000
	- Trichomonas spp	Parameter	52.000
	- Jamur	Parameter	52.000
	c. <i>Bakteri</i> :		
	- Streptococcus	Parameter	102.000
	- Staphilococcus spp	Parameter	102.000
	- Angka Kuman	Parameter	54.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- MPN Coliform	Parameter	48.000
	- MPN E Coli	Parameter	48.000
	3) Kelompok Canggih :		
	- Penetapan sub Type	Parameter	202.500
	- Hewan percobaan	Parameter	202.500
	- Uji kepekaan ilusi	Parameter	202.500
	d) Pemeriksaan Bidang Serologi/Imunologi :		
	- Rematoid faktor	Parameter	40.500
	- Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Parameter	54.000
	- VDRL	Parameter	33.000
	- Treponema Palidum (TPHA)	Parameter	49.500
	- Hepatitis B Rapid Test (HbsAg)	Parameter	30.000
	- Anti HBs Rapid Test	Parameter	40.000
	- Hepatitis B Mikro Elisa	Parameter	56.000
	- Anti HBs Mikro Elisa	Parameter	100.000
	- Anti HBc Mikro Elisa	Parameter	112.500
	- Widal	Parameter	60.000
	- Anti HIV Rapid/Test	Parameter	90.000
	- Anti HIV Paket (3 tes)	Parameter	282.000
	- Anti HIV Aglutinasi	Parameter	90.000
	- Anti HIV Mikro Elisa	Parameter	90.000
	- Toxoplasmosin	Parameter	135.000
	- Rubella	Parameter	135.000
	- Herpes Simplex	Parameter	135.000
	- T3	Parameter	120.000
	- T4	Parameter	120.000
	- TSH	Parameter	120.000
	- HBsAgStik	Parameter	30.000
	- CD ₄	Parameter	180.000
	- FT3	Parameter	150.000
	- FT4	Parameter	150.000
	- DBD (IGG dan IGM)	Parameter	60.000
	- DBD (IGG dan IGM), (NS1)	Parameter	90.000
	e) Pemeriksaan Bidang Toksikologi :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	- Nitrit (NO ₂)	Parameter	46.800
	- Etanol (Reaksi Warna)	Parameter	39.000
	- Karbon monoksida (CO)	Parameter	39.000
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	39.000
	- Fenol (Reaksi)	Parameter	46.800
	- Metil Alkohol	Parameter	100.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Sianida (CN) (reaksi)	Parameter	39.000
	- Sulfida (S) (reaksi)	Parameter	39.000
	2) Kelompok Sedang :		
	- Alkohol (Spektrofotometer)	Parameter	68.000
	- Nitrit (NO ₂) (spektrofotometer)	Parameter	68.000
	- Etanol (reaksi warna)	Parameter	68.000
	- Karbon monoksida (CO)	Parameter	68.000
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	68.000
	- Fenol (Rekasi)	Parameter	68.000
	- Metil Alkohol	Parameter	68.000
	- Sianida (CN)	Parameter	68.000
	- Sulfida (S)	Parameter	68.000
	- Obat lain (KLT Rapid, Elisa)	Parameter	87.500
	- Pestisida (KTL)	Parameter	87.500
	- Kadmium (Spekto)	Parameter	87.500
	- Krom (Cr) (spektrofotometer)	Parameter	87.500
	- Timbal (Pb) (Spekto)	Parameter	117.000
	- Arsen (As) (Spekto)	Parameter	87.500
	- Seng (Zn) AAS	Parameter	87.500
	- Seng (Zn) (spektrofotometer)	Parameter	87.500
	- Tembaga (Cu) (spektrofotometer)	Parameter	87.500
	- Air Raksa (Hg)	Parameter	87.500
	- Timah (Sn)	Parameter	87.500
	- Narkoba (Rapid Tes)	Parameter	97.500
	3) Kelompok Canggih :		
	- Alkohol (Kromatografi gas)	Parameter	132.500
	- Analgetik Antipiretik (GC)	Parameter	132.500
	- Anti Depresi (GC)	Parameter	132.500
	- Antipilesi (GC)	Parameter	132.500
	- Anthistamin (GC)	Parameter	132.500
	- Anti Malaria (GC)	Parameter	132.500
	- Anti Psikotropika (GC)	Parameter	132.500
	- Narkotika (Kromatografi Gas)	Parameter	132.500
	- Stimulasi, amfetamin (GC)	Parameter	132.500
	- Arsen (As) (Spekto)	Parameter	118.000
	- Kadmium /CD (Spekto)	Parameter	100.000
	- Raksa/Hg (spekto)	Parameter	100.000
	- Krom/Cr (Spekto)	Parameter	100.000
	- Seng/Zn	Parameter	100.000
	- Tembaga/Cu	Parameter	100.000
	- Timah/Sn(AAS)	Parameter	135.000
	- Timbal/Pb	Parameter	100.000
	- Pestisida(GC)	Parameter	370.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
f)	Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air, udara, Padatan, Makmin) :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	- Bau	Parameter	33.000
	- Rasa	Parameter	33.000
	- Suhu	Parameter	33.000
	- Nitrat	Parameter	33.000
	- Nitrit	Parameter	64.500
	- Kalsium	Parameter	47.000
	- Magnesium	Parameter	47.000
	- Warna	Parameter	33.000
	- Daya Hantar Listrik/ DHL	Parameter	33.000
	- Kejernihan	Parameter	33.000
	- Lapisan Minyak/ Lemak	Parameter	87.500
	- Derajat Keasaman/Ph	Parameter	33.000
	- Kebasahan (Alkalinitas)	Parameter	33.000
	- Khlor Bebas (CL ₂)	Parameter	33.000
	- Zat Terpadat	Parameter	33.000
	- Benda Terapung	Parameter	33.000
	- Kekeruhan	Parameter	33.000
	- Timbal/Pb	Parameter	78.000
	- Asam Borat/Garamnya	Parameter	33.000
	- Oksigen terlarut	Parameter	68.000
	- Arsen/As (reaksi)	Parameter	87.500
	- Kadmium/Cd	Parameter	87.500
	- Raksa/Hg	Parameter	87.500
	- Tembaga/Cu	Parameter	87.500
	- Khlorida/Cl	Parameter	49.000
	- Zat Warna Asli	Parameter	33.000
	- Zat Organik	Parameter	47.000
	- Sisa klor	Parameter	47.000
	- Kesadahan CaCO ₃	Parameter	47.000
	2) Kelompok Sedang:		
	- Padatan Zat tersuspensi (TSS)	Parameter	33.000
	- Zat padat terlarut (TDS)	Parameter	33.000
	- CO ₂ Agresif	Parameter	33.000
	- Debu (Udara)	Parameter	47.000
	- Kebisingan	Parameter	47.000
	- Amoniak bebas(NH ₃ -N)	Parameter	69.000
	- Karbondioksida (CO ₂)	Parameter	39.000
	- Oksigen Terabsorsi	Parameter	69.000
	- Oksidan(O ₃)- Ozon	Parameter	33.000
	- Sulfat (SO ₄)	Parameter	69.000
	- Fluorida (F)	Parameter	69.000
	- Asam Forminat	Parameter	69.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Asam Salisilat	Parameter	69.000
	- Selenium (Se)	Parameter	87.500
	- Fosfat (FO ₄)	Parameter	69.000
	- Nitrit (NO ₂)	Parameter	69.000
	- Zat pengawet, natrium nitrit	Parameter	69.000
	- Karbon Monoksida (CO)	Parameter	69.000
	- Kebutuhan kimia akan oksigen / COD	Parameter	69.000
	- Nitrat (NO ₃)	Parameter	69.000
	- Aluminium	Parameter	87.500
	- Barium	Parameter	87.500
	- Natrium (Na)	Parameter	87.500
	- Seng (Zn)	Parameter	87.500
	- Boron (B)	Parameter	87.500
	- Hidrokarbon (HC)	Parameter	87.500
	- Arsen/As	Parameter	87.500
	- Besi /Fe	Parameter	87.500
	- Kadmium/Cd	Parameter	63.000
	- Krom Jumlah	Parameter	63.000
	- Mangan /Mn	Parameter	87.500
	- Nikel/Ni	Parameter	87.500
	- Perak/Ag	Parameter	87.500
	- Air raksa/Hg	Parameter	87.500
	- Tembaga (Cu)	Parameter	87.500
	- Timbal (Pb)	Parameter	87.500
	- Timah	Parameter	87.500
	- Minyak mineral	Parameter	47.000
	- Sianida (S)	Parameter	87.500
	- Zat Warna Asing	Parameter	47.000
	- BOD 5 hari	Parameter	69.000
	- Nitrogen (Nox) udara	Parameter	46.800
	- Belerang dioksida	Parameter	46.800
	- Sulfida (H ₂ S)	Parameter	47.000
	- Minyak Lemak	Parameter	68.500
	- Fenol (Reaksi)	Parameter	68.500
	- Deterjen Biru Methilen	Parameter	68.500
	- Obat Narkotika	Parameter	68.500
	- Pemanis Buatan	Parameter	68.500
	- Pewarna	Parameter	68.500
	- Formalin	Parameter	68.500
	- Boraks	Parameter	68.500
	- Kadar Air	Parameter	35.000
	- Kalsium	Parameter	68.500
	- Magnesium	Parameter	68.500
	- Iodium	Parameter	68.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3) Kelompok Canggih:		
	- Aluminium	Parameter	117.000
	- Arsen (As)	Parameter	117.000
	- Besi /Fe	Parameter	117.000
	- Barium/B	Parameter	117.000
	- Boron/B	Parameter	117.000
	- Kadmium/K	Parameter	117.000
	- Kalium/Ca	Parameter	117.000
	- Kromium/Cr	Parameter	117.000
	- Krom Jumlah	Parameter	117.000
	- Kobalt/Co	Parameter	117.000
	- Magnesium/Mg	Parameter	117.000
	- Mangan/Mn	Parameter	117.000
	- Natrium/Na	Parameter	117.000
	- Nikel/Ni	Parameter	117.000
	- Perak/Ag	Parameter	117.000
	- Air raksa/Hg	Parameter	117.000
	- Selenium/Se	Parameter	117.000
	- Seng/Zn	Parameter	117.000
	- Silikat/SI	Parameter	117.000
	- Timbal/Pb	Parameter	117.000
	- Tembaga/Cu	Parameter	117.000
	- Urinil/U	Parameter	117.000
	- Asam Salisilat (Gc)	Parameter	292.500
	- Asam Bensoat (Gc)	Parameter	292.500
	- Pestisida (Gc)	Parameter	351.000
	- Senyawa organik	Parameter	292.500
	g. Lain - lain		
	- Pemeriksaan alkohol dalam darah		126.000
	- Shiel Nelsen 1 Kit		225.000
	- Pemeriksaan HIV/AIDS	Orang	156.000
	- VDRL,TPHA dan HIV	Orang	156.000

7. SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	Dinas Perikanan dan Kelautan		
a)	Lab. Pemeriksaan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan		
	Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan		
	1) Pengujian Mikrobiologis	Sampel	695.108
	2) Pengujian Kimiawi	Sampel	50.000
	3) Pengujian Organoleptik	Sampel	35.000
	4) Pemeriksaan Formalin	Sampel	50.000
7.2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
a)	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih		
	1) Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian		
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan		
	- Padi	Contoh / Ha	6.000
	- Jagung	Contoh / Ha	5.000
	- Jagung Hibrida	Contoh / Ha	7.500
	- Kedele	Contoh / Ha	1.500
	- Kacang Hijau	Contoh / Ha	1.500
	- Kacang Tanah	Contoh / Ha	1.500
	b. Pengujian benih untuk pengisian label		
	- Padi	Contoh Benih	20
	- Jagung	Contoh Benih	20
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	20
	- Kedele	Contoh Benih	10
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	10
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	10
	c. Pengujian benih untuk pengujian khusus		
	Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas Benih (Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya)		
	- Padi	Contoh Benih	6.000
	- Jagung	Contoh Benih	6.000
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	6.000
	- Kedelai	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Heterogenitas		
	- Padi	Contoh Benih	6.000
	- Jagung	Contoh Benih	6.000
	- Jagung Hibrida	Contoh Benih	6.000
	- Kedelai	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Hijau	Contoh Benih	5.000
	- Kacang Tanah	Contoh Benih	5.000
	2) Pengawasan Mutu Benih		
	a. Pelayanan Tanaman Semusim (Sayuran)		
	- Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Contoh / Ha	5.000
	- Pengujian benih untuk pengujian label	Contoh Benih	100
	b. Pengujian benih untuk pengujian khusus		
	- Pengujian tetrazolium test, pengujian viabilitas	Contoh Benih	10.000
	- Pengujian Heterogenitas	Contoh Benih	5.000
	c. Pengujian Kesehatan Benih		
	- Memakai media agar	Contoh Benih	5.000
	- Memakai media kertas	Contoh Benih	25.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Pelayanan bibit buah-buahan		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh Bibit	10
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan yang diperbanyak dengan sistim Grafting dan kultur jaringan	Contoh Bibit	25
	3) Pemeriksaan lapangan dan Pengujian Benih Hortikultura		
	a. Tanaman Buah-Buahan		
	- Pengujian determinasi pohon/rumput	Contoh Bibit	5.000
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh Bibit	5.000
	b. Tanaman Sayuran Umbian Benih Dalam Bentuk Umbian		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	3.000
	- Pemeriksaan dan Pengujian Umbian di Gudang	Contoh Benih	10
	- Pengujian Benih	Contoh Benih	3.000
	c. Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji		
	Kacang-kacangan		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih	Contoh Benih	3.000
	Sayuran buah		
	- Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih per contoh Benih	Contoh Benih	3.000
	- Pengujian benih kesehatan khusus	Contoh Benih	15.000
	Sayuran daun		
	- Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh / Ha	2.000
	- Pengujian benih	Contoh Benih	15.000
	b) UPT. Pengelolaan Kebun Dinas dan Lab. Hayati		
	1) Laboratorium Patogen		
	- Kumbang Bervirus	Contoh/5 Ekor	1.500
	2) Laboratorium Parasit		
	- Parasit Tetratichodes	Contoh/6 Ekor	3.000
	3) Laboratorium Perkebunan		
	a. Bio Pesticida		
	Formula cair		
	- Trichoderma	Contoh	5.000
	- Beauveria	Contoh	5.000
	- Spicara	Contoh	5.000
	- Verticilium	Contoh	5.000
	- Metarhizium	Contoh	5.000
	Formula padat		
	- Trichoderma	Contoh	5.000
	- Beauveria	Contoh	5.000
	- Spicara	Contoh	5.000
	- Verticilium	Contoh	5.000
	- Metarhizium	Contoh	5.000
	b. Agens pengendali hayati/ekor		
	- Baculovirus Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Chelonus Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Tetratichoides Sp	Contoh	5.000
	- Parasit Chilocorues Sp	Contoh	5.000
	- Predator Chilocorus,Sp	Contoh	5.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	c. Inokulum Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	d. Stater Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	e. Stater Baculovirus	Contoh	5.000
	f. Pupuk organik		
	- Bokashi	Contoh	500
	- Organo Triba	Contoh	500
	- Biofem	Contoh	5.000
	4) Kebun Dinas		
	a. Benih Kakao		
	- Kakao	Contoh	500
	- Entris	Contoh	100
	b. Kopi	Contoh	6.000
	c. Jambu Menté	Contoh	20.000
	d. Kelapa Dalam		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/ BPT	Sampel/pohon	150
	- Pengujian Benih Kebun	Sampel/pohon	25
	e. Lada	Contoh	
	- Pengujian Benih di Kebun Lapangan	Contoh	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	f. Kemiri	Contoh	5.000
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel/pohon	100
	- Pengujian Benih di Kebun	Sampel	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	g. Cengkeh		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	h. Jarak Pagar		
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	i. Kapas		
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
	5) Laboratorium Benih		
	a. Analisa Kandungan air		
	- Dengan Metode Oven	Sampel	50.000
	- Dengan Metode Tester	Sampel	15.000
	b. Analisa Daya Tumbuh Benih	Sampel	45.000
	c. Analisa Kemurnian Benih	Sampel	8.000
	7.3. Dinas Peternakan		
	a) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
	- Rose Bengal Plate Test	Sampel	10.000
	- Complemen Fixation Test	Sampel	25.000
	- ELISA	Sampel	25.000
	- HA/HI	Sampel	25.000
	- Pullorum Test	Sampel	10.000
	- Rapid test AI	Sampel	200.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik		
	- Parasit Internal	Sampel	10.000
	- Parasit Eksternal	Sampel	5.000
	- Parasit Darah	Sampel	10.000
	- Pemeriksaan Darah lengkap (PDL)	Sampel	35.000
	- Diferensial	Sampel	10.000
	c) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi		
	- Pewarnaan (mikroskopis)	Sampel	10.000
	- Pemupukan dengan media biakan	Sampel	25.000
	- Uji Sensitivitas Kuman	Sampel	40.000
	- Uji Identifikasi Bakteri	Sampel	40.000
	- Uji Fisik	Sampel	10.000
	- Uji Zat Aditif	Sampel	15.000
	- Uji Residu Anti Biotik	Sampel	50.000
	d) Bedah/Operasi		
	- Ringan (luka/vulnus)	Ekor	50.000
	- Sedang (kastrasi)	Ekor	100.000
	- Berat	Ekor	250.000
	e) Stationer/rawat inap		
	- Rawat inap tanpa makan	Ekor/ Hari	35.000
	- Rawat inap dengan makan	Ekor/ Hari	60.000
	f) Rumah Sakit Hewan		
	1) Pengobatan Ternak		
	- Antibiotik	ml / cc	3.000
	- Parasit Darah	ml / cc	10.000
	- Obat Cacing	ml / cc	3.000
	- Obat Cacing	Tablet	5.000
	- Vitamin	ml / cc	2.000
	- Hormon	ml / cc	5.000
	- Vaksinasi SE	Dosis	5.000
	- Vaksinasi Anthrax	Dosis	5.000
	- Vaksinasi Hog Cholera	Dosis	5.000
	2) Pengobatan Ternak Unggas		
	- Antibiotik	Ekor	10.000
	- Vitamin	Ekor	5.000
	- Vaksin ND	100 Ekor	10.000
	- Vaksin Avian Inflenzia	100 Ekor	25.000
	- Obat Cacing	Ekor	1.000
	3) Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan		
	- Antibiotik	ml / cc	10.000
	- Ektoparasit	ml / cc	10.000
	- Obat Cacing	Tablet	5.000
	- Vitamin	ml / cc	5.000
	- Hormon	ml / cc	10.000
	- Anastesi	ml / cc	20.000
	- Analgesik	ml / cc	5.000
	- Cairan elektrolit	Ekor	20.000
	- Antihistamin	Ekor	5.000
	- Antidota	Ekor	10.000
	- Vaksinasi	Dosis	180.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	4) Pemeriksaan Klinis		
	- Hewan Besar	Ekor	10.000
	- Hewan Kecil	Ekor	10.000
	- Unggas	Ekor	5.000
	- Hewan Kesayangan	Ekor	20.000
	5) Pemeriksaan Patologi Anatomi / Otopsi /		
	- Nekropsi Hewan Besar	Ekor	25.000
	- Nekropsi Hewan Kecil	Ekor	20.000
	- Nekropsi Unggas	Ekor	5.000
	- Nekropsi Hewan Kesayangan	Ekor	25.000
	6) Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi		
	- Ternak Besar	Ekor	50.000
	- Ternak Kecil	Ekor	20.000
	7) Bedah / Operasi		
	- Ringan (Luka/Vulnus)	Ekor	50.000
	- Sedang (Kastrasi)	Ekor	100.000
	- Berat (Laparatomi, Caesar, Ovariohisterektomi, Cosmetik)	Ekor	250.000
	8) Stationer /Rawat inap Hewan Sakit/Penitipan Hewan Sehat		
	- Rawat inap tanpa makan	Ekor/ Hari	35.000
	- Rawat inap dengan makan	Ekor/ Hari	60.000
	9) Salon dan Grooming		
	a. Mandi Biasa		
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	45.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	45.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	50.000
	- Anjing Sedang	Ekor	60.000
	- Anjing Besar	Ekor	65.000
	b. Mandi Obat Anti Jamur		
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	65.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	55.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	70.000
	- Anjing Sedang	Ekor	75.000
	- Anjing Besar	Ekor	80.000
	c. Mandi Obat Kutu		
	- Kucing Besar (Dewasa)	Ekor	70.000
	- Anjing Kecil Bulu Pendek	Ekor	65.000
	- Anjing Kecil Bulu Panjang	Ekor	75.000
	- Anjing Sedang	Ekor	80.000
	- Anjing Besar	Ekor	85.000
	d. Gunting Bulu	Ekor	35.000
	e. Magang	Orang	150.000
	7.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1) Pengujian Tanah		
	A. Indeks Properties (ukuran butiran)		
	- Analisa saringan	Per Sampel	88.000
	- Analisa Hidrometer	Per Sampel	132.000
	- Atterberg Limit	Per Sampel	77.000
	- Shrinkage Limit	Per Sampel	44.000
	- Berat Isi Tanah	Per Sampel	22.000
	- Berat Jenis Tanah	Per Sampel	44.000
	- Kadar Air	Per Sampel	16.500
	- Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	49.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	B. Soil Compaction		
	- Pematatan Standart	Per Sampel	132.000
	- Pematatan Modified	Per Sampel	203.500
	- California Bearing Ratio (CBR) Standart	Per Sampel	258.500
	- California Bearing Ratio (CBR) Modified	Per Sampel	302.500
	C. Sifat Teknis (Mechanical Properties)		
	- Unconfined Comp. Streght (Kuat tekan Bebas)	Per Sampel	77.000
	- Kuat Geser langsung Manual(UU)	Per Sampel	126.500
	- Kuat Geser langsung Manual(CU)	Per Sampel	165.000
	- Konsolidasi	Per Sampel	121.000
	- Permeabilitas (Constant Head)	Per Sampel	67.760
	- Permeabilitas (Filling Head)	Per Sampel	67.760
	- Triaxial (A)	Per Sampel	98.313
	- Triaxial (B)	Per Sampel	105.875
	D. Tanah Untuk Sub Grade		
	- Berat Jenis	Per Sampel	88.000
	- Afterberg Limit	Per Sampel	38.500
	- Analisa Saringan	Per Sampel	82.500
	- Pematatan Standar	Per Sampel	104.500
	- California Bearing Ratio (CBR) Standar	Per Sampel	291.500
	2) Pengujian Agregat		
	A. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Aspal:		
	- Analisa Saringan	Per Set	104.500
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Set	104.500
	- Berat Isi	Per Set	104.500
	- Kelekatan terhadap Aspal	Per Set	110.000
	- Keausan dengan Mesin Los Angeeles/Abrasi	Per Set	115.500
	- Crushing	Per Set	115.500
	- Kepipihan	Per Set	104.500
	- Lolos Saringan No.200	Per Set	115.500
	- Angularitas	Per Set	176.000
	B. Pengujian Agregat Halus Untuk Campuran Aspal:		
	- Analisa Saringan	Per Set	104.500
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Set	104.500
	- Berat Isi	Per Set	104.500
	- Sand Equivalent	Per Set	280.500
	- Atterberg Limit	Per Set	38.500
	C. Rencana Campuran Aspal:		
	- Berat Jenis Campuran	Per Sampel	126.500
	- Briket Marshall (14 unit)	Per Set	1.089.000
	D. Pengujian Agregat untuk Klas A,B, C,S dan Timbunan		
	- Analisa Saringan	Per Sampel	55.000
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	55.000
	- Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	Per Sampel	110.000
	- Crushing	Per Sampel	49.500
	- Atterberg Limit	Per Sampel	88.000
	- Pematatan standar	Per Set	104.500
	- Pematatan Modified	Per Set	214.500
	- California Bearing Ratio (CBR) Modified	Per Set	291.500
	3) Pengujian Aspal		
	A. Aspal Keras		
	- Destilasi	Per Sampel	110.000
	- Penetrasi dengan jarum	Per Sampel	110.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Penetrasi dengan Konus	Per Sampel	110.000
	- Ketahanan terhadap Leleh	Per Sampel	66.000
	- Titik Lembek	Per Sampel	82.500
	- Titik nyala	Per Sampel	82.500
	- Daktilitas	Per Sampel	143.000
	- Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	132.000
	- Penetrasi Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	110.000
	- Titik Lembek Loss On Heating(LOH)	Per Sampel	82.500
	- Daktilitas Loss On Heating(LOH)	Per Sampel	143.000
	- Kelarutan dalam Trichloor Etyleen(C2 HCL3)	Per Sampel	550.000
	- Berat Jenis	Per Sampel	77.000
	- Kekentalan	Per Sampel	121.000
	- Kadar Parafin	Per Sampel	1.138.500
	- Parameter Malthene (PA)	Per Sampel	1.727.000
	- Kelekatan	Per Sampel	88.000
	- Kadar Air	Per Sampel	253.000
	- Viscositas Absolut	Per Sampel	137.500
	- Penurunan Suhu	Per Sampel	82.500
	- Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per Sampel	1.100.000
	- Presure ageing Vasel (PAV)	Per Sampel	192.500
	- Perkiraan Suhu Pencampuran dan pepadatan	Per Sampel	396.000
	B. Aspal Cair		
	- Kekentalan	Per Sampel	121.000
	- Kadar Air	Per Sampel	253.000
	- Titik Nyala	Per Sampel	82.500
	- Berat Jenis	Per Sampel	77.000
	- Penyulingan	Per Sampel	126.500
	- Penetrasi Residu	Per Sampel	110.000
	- Daktilitas Residu	Per Sampel	143.000
	- Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per Sampel	550.000
	- Kelekatan	Per Sampel	88.000
	C. Aspal Emusi		
	- Kekentalan	Per Sampel	121.000
	- Pengendapan / Kestabilan	Per Sampel	82.500
	- Semen Mixing	Per Sampel	82.500
	- Muatan Listrik	Per Sampel	71.500
	- Analisa Saringan	Per Sampel	88.000
	- Penyulingan	Per Sampel	126.500
	- Kadar Minyak	Per Sampel	66.000
	- Penetrasi Residu	Per Sampel	110.000
	- Daktilitas Residu	Per Sampel	143.000
	- Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per Sampel	550.000
	- Klasifikasi	Per Sampel	104.500
	D. Aspal Buton		
	- Ekstraksi (p.a)	Per Contoh	275.000
	- Kelarutan Dalam C2 HCL3	Per Contoh	385.000
	- Core Drill	Per Titik	220.000
4)	Pengujian Beton		
	A. Kuat Tekan		
	- Kuat tarik	Per Contoh	71.500
	- Lentur	Per Contoh	71.500
	- Kuat Tekan dengan Hammer test	Per Contoh	82.500
	- Benda Uji (Kubus, Cyllinder, Beton, dan lainnya)	Per Contoh	71.500
	B. Slump Beton	Per Contoh	110.000
	C. Pengeboran Beton (Core Beton)	Per Titik	544.500

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	D. Kuat Tekan Mortar	Per Contoh	38.500
5)	Pengujian Lapangan		
	A. Pengeboran Tangan		121.000
	B. Bor Mesin:		
	- Bor Mesin Tanah < 10 M	Per Meter	341.000
	- Bor Mesin Tanah ³ 10 M	Per Meter	506.000
	- Bor Mesin Batuan < 10 M	Per Meter	781.000
	- Bor Mesin Batuan ³ 10 M	Per Meter	940.500
	C. Sand Cone	Per Titik	126.500
	D. Sondir Ringan, Kapasitas < 10 T	Per Titik	544.500
	E. Sondir Berat Kapasitas ³ 10 T	Per Titik	1.771.000
	F. S.P.T. (Standart Penetration Test)	Per Uji	115.500
	G. Benkleman Beam Test (BB Test)	Per Titik	60.500
	H. DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Per Titik	126.500
	I. Core Drill	Per Titik	176.000
	J. Geolistrik	Per Titik	363.000
	K. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	Per Contoh	143.000
	L. Pengambilan Contoh Batuan	Per Contoh	143.000
	M. CBR Lapangan	Per Contoh	181.500
7.5.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Kehutanan		
	a) Analisa Sampel Kualitas Air		
	Parameter		
	1) Pemeriksaan mikrobiologi		
	Kelompok sedang		
	- MPN Coliform (Total coliform)	Parameter	77.000
	- MPN Coli (Fecal Coliform)	Parameter	113.000
	2) Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair)		
	a. Kelompok sederhana		
	- Bau	Parameter	33.400
	- Rasa	Parameter	33.400
	- Suhu	Parameter	33.400
	- Salinitasi	Parameter	33.400
	- Nitrat	Parameter	32.000
	- Nitrit	Parameter	17.000
	- Sulfat	Parameter	23.000
	- Warna	Parameter	32.000
	- Daya hantar listrik(DHL)	Parameter	32.000
	- Kejernihan	Parameter	32.000
	- Lapisan Minyak/Lemak	Parameter	94.000
	- Derajat keasaman/PH	Parameter	32.000
	- Kebasaan	Parameter	32.000
	- Khlor bebas (CL2)	Parameter	32.000
	- TDS(Total Disolved Solid)	Parameter	32.000
	- TSS(Total Suspended Solid)	Parameter	32.000
	- Kekeruhan	Parameter	32.000
	- Timbal/PB	Parameter	80.000
	- Asam borat /Garamnya	Parameter	32.000
	- Oksigen Terlarut	Parameter	33.000
	- Arsen/AS (Reaksi)	Parameter	94.000
	- Kadmium/Cd	Parameter	94.000
	- Raksa/Mercury/Hg	Parameter	94.000
	- Tembaga /Cu	Parameter	94.000
	- Klorida/Cl	Parameter	50.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Zat warna Asing	Parameter	32.000
	- Zat Organik	Parameter	50.000
	- Sisa Klor	Parameter	50.000
	- Kesadahan CaCO ₃	Parameter	50.000
	- Orthophospat	Parameter	14.000
	b. Kelompok sedang		
	- Padatan Total	Parameter	33.000
	- Padatan yang menguap	Parameter	34.000
	- CO ₂ Agresif	Parameter	32.000
	- Sulfat (SO ₄)	Parameter	82.000
	- Fluorida(F)	Parameter	70.000
	- Asam Forminat	Parameter	70.000
	- Asam Salisilat	Parameter	70.000
	- Selenium(Se)	Parameter	94.000
	- Phospat (PO ₄)	Parameter	70.000
	- Nitrit (NO ₂)	Parameter	65.000
	- Kebutuhan Oksigen Kimiawi(COD) air	Parameter	65.000
	- Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) air	Parameter	71.000
	- Nitrat (NO)	Parameter	204.000
	- Alumunium	Parameter	94.000
	- Barium	Parameter	94.000
	- Natrium(Na)	Parameter	94.000
	- Seng (Zn)	Parameter	94.000
	- Boron(B)	Parameter	94.000
	- Amoniak(NH ₃)	Parameter	70.000
	- Arsen (As)	Parameter	94.000
	- Besi (Fe)	Parameter	94.000
	- Kadmium (Cd)	Parameter	65.000
	- Krom Jumlah	Parameter	65.000
	- Mangan (Mn)	Parameter	94.000
	- Nikel/Ni	Parameter	94.000
	- Perak /Ag	Parameter	94.000
	- Air Raksa /Mercury/Hg	Parameter	94.000
	- Tembaga (Cu)	Parameter	94.000
	- Timbal(Pb)	Parameter	94.000
	- Timah	Parameter	94.000
	- Minyak mineral	Parameter	50.000
	- Sianida(Cn)	Parameter	94.000
	- Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Parameter	126.000
	- Minyak Lemak	Parameter	101.000
	- Fenol	Parameter	70.000
	- Detergen Biru Methilen	Parameter	71.000
	c. Kelompok Canggih		
	- Alumunium/Al (AAS)	Parameter	125.000
	- Arsen/As (AAS)	Parameter	125.000
	- Besi/Fe (AAS) logam Total	Parameter	190.000
	- Besi/Fe (AAS) logam Terlarut	Parameter	122.000
	- Barium/Ba (AAS)	Parameter	125.000
	- Boron/B (AAS)	Parameter	125.000
	- Kadmium/Cd (AAS) Logam total	Parameter	189.000
	- Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut	Parameter	122.000
	- Kalium/K (AAS)	Parameter	125.000
	- Kromium/Cr (AAS) Logam Total	Parameter	189.000
	- Kobalt/Co (AAS)	Parameter	125.000
	- Magnesium/Mg (AAS)	Parameter	125.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Mangan/Mn (AAS) Logam Total	Parameter	189.000
	- Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut	Parameter	122.000
	- Natrium/Na (AAS)	Parameter	125.000
	- Nikel/Ni (AAS) Logam Total	Parameter	167.000
	- Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut	Parameter	108.000
	- Perak/ ag (AAS)	Parameter	125.000
	- Air Raksa/Mercury/Hg (AAS)	Parameter	449.000
	- Selenium/Se (AAS)	Parameter	125.000
	- Seng/ Zn (AAS)	Parameter	125.000
	- Silikat/ Si (AAS)	Parameter	125.000
	- Timbal/ Pb (AAS) logam Total	Parameter	188.000
	- Timbal/ Pb (AAS) logam Terlarut	Parameter	121.000
	- Tembaga/Cu (AAS) Logam Total	Parameter	189.000
	- Tembaga/Cu (AAS) Logam terlarut	Parameter	122.000
	- Asam Salisilat (GC)	Parameter	334.000
	- Asam Bensoat (GC)	Parameter	334.000
	- Pestisida (GC)	Parameter	401.000
	b) Pengujian Kualitas Udara		
	Emisi Gas Buang sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan udara embien.		
	- CO ₂	Parameter	31.000
	- CO	Parameter	52.000
	- Hidrokarbon	Parameter	70.000
	- O ₂	Parameter	52.000
	- NOX	Parameter	37.000
	- NO	Parameter	37.000
	- Opasitas	Parameter	70.000
	- Debu	Parameter	200.000
	- Amoniak	Parameter	52.000
	- SO ₂	Parameter	37.000
	- H ₂ S	Parameter	37.000
	- Oksidan	Parameter	25.000
	c) Pengukuran Kebisingan		
	Kebisingan Lingkungan Metoda		
	- (A) eq 24 Jam	Titik	37.000

8. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER/PEMBAHAS/INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1	Honorarium Narasumber/Pembahas/Instruktur		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	900.000
	e. Pejabat Eselon IV/Pejabat lainnya yang disetarakan	OJ	800.000
	f. Instruktur untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 hari	OJPL	125.000
	g. Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5	OH	300.000
8.2.	Honorarium Moderator		
	a. Moderator untuk Narasumber Menteri/Gub/Eselon I	OM	1.000.000
	b. Moderator untuk Narasumber Eselon II dan III	OM	700.000
	c. Moderator umum	OM	500.000
8.3.	Honorarium Notulen	OK	250.000

9. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	1. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Inggris	Halaman	200.000
	2. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Jepang	Halaman	350.000
	3. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Mandarin	Halaman	350.000
	4. Dari Bhs Indonesia Ke Bahasa Jerman	Halaman	350.000
	5. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Asing Lainnya	Halaman	250.000
	6. Dari Bhs Inggris Ke Bhs Indonesia	Halaman	200.000
	7. Dari Bhs Jepang Ke Bhs Indonesia	Halaman	350.000
	8. Dari Bhs Mandarin Ke Bhs Indonesia	Halaman	350.000
	9. Dari Bhs Jerman Ke Bhs Indonesia	Halaman	350.000
	10. Dari Bhs Asing Lainnya Ke Bhs Indonesia	Halaman	250.000

10. SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur		
	1. Honorarium Tim Kuasa Hukum	Org/Perkara	1.000.000
	2. Transportasi Tim Kuasa Hukum	Org/Sidang	250.000

11. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Umum		
	1. Kursi	buah/hari	1.000
	2. Meja	buah/hari	5.000
	3. Air Conditioner (AC)		
	- 3 1/2 PK	buah/hari	1.750.000
	- 5 PK	buah/hari	2.500.000
	4. LCD Proyektor	buah/hari	100.000
	5. Komputer	buah/hari	100.000
	6. Kamera	buah/hari	75.000
	7. Tenda	buah/hari	150.000
	8. Panggung	buah/hari	4.000.000
11.2.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Kesenian		
	1. Alat Band	Unit/hari	3.000.000
	2. Sound System Out door	Unit/hari	7.500.000
	3. Sound System in door	Unit/hari	3.000.000
	4. Genset	Unit/hari	3.500.000
	5. Panggung	1 m ² /hari	25.000
	6. Lighting Out door	bar/hari	5.000.000
	7. Lighting In door	bar/hari	2.500.000
	8. Kostum :		
	a. Dalam Provinsi	Set/Pentas	100.000
	b. Luar Provinsi	Set/Pentas	125.000
	c. Luar Negeri	Set/Pentas	150.000
11.3.	Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Aset Daerah		
	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	a. Traktor MF 460	Unit / Ha	450.000
	b. Wheel Tractor Merk MF 275	Unit / Hari	140.000
	c. Alat Mesin Pertanian :		
	- Hand Traktor atau alat perontok padi	Unit / Tahun	3.000.000
	- Power Thresher Multiguna (Perontok)	Unit / Tahun	2.000.000
	- Pompa Air	Unit / Tahun	1.000.000
	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	a. Buldozer		
	- Caterpillar	Per Hari	3.400.000
	- Komatsu d65 e-6/8	Per Hari	3.400.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Motor Grader		
	- Caterpillar	Per Hari	1.912.500
	- Komatsu GD 31 rca	Per Hari	1.912.500
	c. Loader on Wheel		
	- Caterpillar 926	Per Hari	1.572.500
	- Komatsu WA-200	Per Hari	1.572.500
	d. Three Wheel Roller merk Barata MV-6p	Per Hari	956.250
	e. Excavator Bucket		
	- Merk Caterpillar 329B	Per Hari	2.000.000
	- Merk Komatshu PC 200	Per Hari	2.000.000
	f. Excavator Breaker	Per Hari	3.570.000
	g. Vibrator Roller Merk Bomag Single Drum BW 211D-40	Per Hari	1.912.500
	h. Thandem Roller Merk Bomag BW 100 AD-5	Per Hari	1.275.000
	i. Tire Roller Merk Sakai TS- 7409	Per Hari	1.487.500
	j. Sheep Foot Roller Merk Ingersoll Rand SP.48	Per Hari	1.275.000
	k. Trailer/Tronton Merk Nissan Diesel RD 80	Per Hari	2.125.000
	l. Mobil Tangki	Per Hari	637.500
	m Track Loader	Per Hari	2.125.000
	n. Dump Truck	Per Hari	425.000
	o. Truck Crane	Per Hari	1.700.000
3.	Dinas Informasi dan Komunikasi		
	- Sound System	Unit / Hari	300.000
4.	Biro Umum		
	a. Tenda		
	- Ukuran Kecil	Unit / Hari	150.000
	- Ukuran Besar	Unit / Hari	250.000
5.	Badan Pengembangan SDM Daerah		
	- Kursi (Rangka Stainless/Jok Busa) sewa di luar Diklat	Buah / Hari	2.000
6.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Kehutanan		
	- Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan	Unit/hari	750.000
	- Wadah sampel	Bh / Paramtr	50.000
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	- Pengelasan	Per kawat las	5.000
8.	Dinas Kesehatan		
	a. Sewa Infocus	Unit / Hari	100.000
	b. Sewa Komputer	Unit / Hari	100.000
	c. Sewa Sound System	Unit / Hari	300.000
	d. Biaya Penelitian Umum (Mahasiswa/Dosen)		250.000
	e. Biaya Penelitian Khusus (Lembaga, LSM, Institusi)		2.500.000
	f. Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Individu)	OB	250.000
	g. Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Kelompok)	OH	100.000
	- 1 s/d 4 orang	15 Hari	250.000
	- 1 s/d 4 orang	1 Bulan	500.000
	- 1 s/d 4 orang	2 Bulan	750.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- 5 s/d 10 orang	15 Hari	500.000
	- 5 s/d 10 orang	1 Bulan	1.000.000
	- 5 s/d 10 orang	2 Bulan	2.000.000
	h. Biaya PKL :		
	- 1 orang per bulan	Bulan	250.000
	- 2 s/d 15 orang per bulan	Bulan	500.000
	- 1 orang > 1 bulan	Bulan	500.000
	- 2 s/d 15 orang > 1 bulan	Bulan	1.000.000
	i. Magang Teknis/hari/orang	Hari	100.000

12. SATUAN BIAYA SEWA RUANG/AULA/GEDUNG PERTEMUAN/ASRAMA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan		
	1. Kota Kupang		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	5.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	3.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	2. Kabupaten Kupang		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	3. Timor Tengah Selatan		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	5.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	3.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	4. Timor Tengah Utara		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	5. Belu		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	6. Malaka		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	2.500.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	7. Alor		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	-
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	550.000
	8. Lembata		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	2.500.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<i>9. Flores Timur</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>10. Sikka</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	<i>11. Ende</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	5.500.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	4.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	2.000.000
	<i>12. Nagekeo</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	-
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>13. Ngada</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	6.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>14. Manggarai Timur</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	750.000
	<i>15. Manggarai</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	5.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	<i>16. Manggarai Barat</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	<i>17. Sumba Timur</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	4.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
	<i>18. Sumba Tengah</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	-
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>19. Sumba Barat</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	-
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>20. Sumba Barat Daya</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	-
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
	<i>21. Rote Ndao</i>		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	3.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	22. Sabu Raijua		
	a. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	2.000.000
	b. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	1.500.000
	c. Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.000.000
12.2.	Satuan Sewa Ruang / Aula / Gedung / Asrama / Laboratorium Aset Daerah		
	1. Dinas Perikanan dan Kelautan		
	a. Gedung UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap) Perikanan di Namosain		
	- Untuk Latihan	Hari	15.000
	b. Gedung TC (Training Centre) Perikanan Larantuka :		
	- Ruang Kelas	Hari	150.000
	- Kamar Tidur	orang/hari	7.500
	- Rumah Instruktur	Hari	25.000
	2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	a. Sewa Aula (Kipas Angin, Sound System, White Board)	Hari	200.000
	b. Sewa Kamar :		
	- untuk umum	OH	25.000
	- untuk pelatihan	OH	20.000
	c. Jasa Penggunaan Laboratorium :		
	- Identifikasi	Kali	30.000
	- Isolasi	Kali	50.500
	- Uji Postulatcoch	Contoh	65.250
	- Uji kadar air	Contoh	25.000
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Sewa Gedung Pertunjukan Kesenian (UPT. Taman Budaya)	Hari	350.000
	b. Aula UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	Hari	500.000
	c. Asrama UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	OH	25.000
	d. Mess pada UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	OH	50.000
	4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	a. Gedung Olahraga Flobamora :		
	1) Untuk perlombaan/pertandingan	Hari	900.000
	2) Untuk Konser / KKR dan sejenisnya	Hari	2.000.000
	3) Wisuda	Hari	1.500.000
	4) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	500.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	250.000
	b. Gedung Pemuda Kuanino Kupang		
	1) Untuk pertandingan / perlombaan / pertemuan	Hari	500.000
	2) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	200.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	150.000
	c. Stadion Oepoi :		
	Untuk pertandingan/ perlombaan/ pertemuan/ Perayaan Kegiatan/ Konser	Hari	1.000.000
	d. Stadion Merdeka Kupang :		
	1) Konser		750.000
	2) Pertandingan		500.000
	3) Untuk Latihan :		
	- Untuk club	Bulan	200.000
	- Untuk anak-anak	Bulan	100.000
	e. Aula KONI	Hari	350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.	Dinas Sosial		
	a. Aula (full AC, sound system, OHP) kapasitas ± 150 orang	Hari	750.000
	b. Ruang kelas : ber AC (OHP, wireless)	Hari	350.000
	c. Ruang kelas : tidak ber AC	Hari	100.000
	d. Ruang Diskusi : ber AC	Hari	150.000
	e. Asrama : kipas angin (per kamar 2 org)	Hari	75.000
6.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	a. Balai Latihan Koperasi :		
	1) untuk latihan/Seminar		
	- Umum	Hari	250.000
	- Diklat	Hari	200.000
	2) untuk penginapan		
	- Umum	OH	20.000
	- Diklat	OH	10.000
	b. Penggunaan Gedung :		
	1) Aula	Hari	200.000
	2) Balai Latihan	Hari	200.000
	3) Gedung Transito Maumere (Sikka)	Hari	75.000
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Sewa Aula (AC, Proyektor + Screen, Kursi, Meja)	Per Hari	750.000
9.	Biro Umum		
	a. Sewa Kantin		
	- Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000
	- Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000
	b. Sewa Aula		
	- Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000
	- Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000
	- Gedung Eltari Aula Utama		
	1) Konser	Per Hari	3.000.000
	2) Wisuda	Per Hari	2.000.000
	3) Kegiatan Kerohanian	Per Hari	1.250.000
	4) Pesta Nikah	Per Hari	2.000.000
	5) Seminar/ Lokakarya dan lain-lain	Per Hari	2.000.000
	- Gedung Eltari sayap kiri/kanan Aula Utama Eltari	Per Hari	1.000.000
10.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	a. Asrama		
	- Untuk prajabatan	kmr/ hari	100.000
	- Untuk diklat PIM	kmr/ hari	125.000
	- Untuk Umum		125.000
	b. Aula		
	- Umum	Hari	1.000.000
	- Diklat	Hari	750.000
	c. Ruang Kelas (Full AC, sound system, LCD, Wifi)	Hari	300.000
	d. Ruang Makan (Full AC, sound system)		
	- Ruang Makan (Full AC, sound system)	Hari	200.000
	- Ruang Makan tidak ber-AC	Hari	100.000
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	- Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan pelatihan)	Hari	500.000
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	- Sewa Gedung (Gedung Noelbaki)	Hari	100.000
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	- Sewa peralatan mesin Fotocopy	Per lembar	200

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Sewa kantin	Per Bulan	500.000
	- Sewa pekarangan	Per Bulan	200.000
14.	Dinas Kesehatan		
	a. Gedung UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan		
	1) Sewa Asrama :		
	- Kamar Non AC	OH	50.000
	- Kamar AC	OH	75.000
	2) Sewa Kelas AC	Hari	250.000
	3) Sewa Aula	Hari	750.000
	b. Gedung UPT. Laboratorium Kesehatan		
	1) Sewa Aula	Hari	
	3) Sewa ruang Pratikum	Hari	750.000
15.	Kantor Penghubung		
	a. Sewa Rumah Adat Sumba di Anjungan NTT - TMII Ruang Lantai I	6 Jam	750.000
	b. Sewa Rumah Adat Ende Sao Ria di Anjungan NTT - TMII Jakarta		
	- Kamar Lantai I (Single Bed)	Hari	250.000
	- Ruangan Aula Lantai II beserta Perlengkapan	6 Jam	5.000.000
	- Lobi Lantai I	6 Jam	1.000.000
16.	Dinas Peternakan		
	Rumah Dinas (jl. Perintis Kemerdekaan, W.Ch. Oematan, Timor Raya)		
	a. Type C (70 M ²) 2 unit	Per Bulan	350.000
	b. Type D (45 M ²) 2 unit	Per Bulan	250.000
	c. Type E (36 M ²) 13 unit	Per Bulan	150.000
	d. Type F (30 M ²) 4 unit	Per Bulan	75.000
17.	Dinas Perhubungan		
	Rumah Dinas (jl. Tim-Tim No. 79)		
	a. Type C (70 M ²) 2 unit	Per Bulan	400.000
	b. Type D (45 M ²) 2 unit	Per Bulan	300.000
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Jasa Penitipan Anak		
	a. PNS	Per Bulan	500.000
	b. Non PNS	Per Bulan	600.000

13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN/ANGKUTAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan		
	1. Kendaraan Roda 2	Hari	50.000
	2. Kendaraan Roda 4		
	a. Menengah :		
	- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	Hari	750.000
	- 1300 cc s/d 1500 cc (Premium)	Bulan	5.000.000
	- 1600 cc s/d 2000 cc (Premium)	Bulan	6.000.000
	b. Eksekutif :		
	- 2000 cc keatas (Premium/solar)	Hari	1.000.000
	- 2000 cc keatas (Premium/solar)	Bulan	7.000.000
	3. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Hari	1.000.000
	4. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	Hari	1.500.000
13.2.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan Aset Daerah		
	a) Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Mobil Unit Panggung	Hari	300.000
	- Mobil Unit Penyuluhan	Hari	150.000
	b) Badan Pengembangan SDM Daerah		
	Kendaraan Bus, sewa di luar Dinas/Diklat/sosial		
	- Dalam Kota (diluar BBM)	Hari	1.000.000
	- Luar Kota (di luar BBM)	Hari	2.000.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Pejabat :		
	- Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit/Tahun	-
	- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	37.980.000
	2. Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	33.140.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	35.550.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.580.000
	3. Kendaraan Operasional Kantor Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	4. Kendaraan Dinas Patroli Jalan Raya		
	- PJR Roda Empat	Unit/Tahun	75.210.000
	- PJR Roda Dua (\leq 250 cc)	Unit/Tahun	18.610.000
	- PJR Roda Dua (\geq 750 cc)	Unit/Tahun	41.760.000
	5. Kendaraan Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

15. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

15.1. Dalam Wilayah NTT

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN TUJUAN	KOTA		SAT.	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
1.	BELU	KUPANG	ATAMBUA	OT	516.000	903.000
2.	SABU RAIJUA	KUPANG	SABU	OT	1.450.000	1.925.000
3.	ROTE NDAO	KUPANG	BA'A	OT	500.000	678.000
4.	ALOR	KUPANG	KALABAHI	OT	800.000	1.190.000
5.	LEMBATA	KUPANG	LEWOLEBA	OT	837.000	1.099.000
6.	FLORES TIMUR	KUPANG	LARANTUKA	OT	803.000	1.406.000
7.	SIKKA	KUPANG	MAUMERE	OT	600.000	1.715.000
8.	ENDE	KUPANG	ENDE	OT	915.000	1.299.000
9.	NGADA	KUPANG	BAJAWA	OT	1.350.000	2.267.000
10.	MANGGARAI	KUPANG	RUTENG	OT	1.450.000	2.163.000
11.	MANGGARAI BARAT	KUPANG	LABUANBAJO	OT	1.437.000	2.323.000
12.	SUMBA TIMUR	KUPANG	WAINGAPU	OT	1.250.000	2.188.000
13.	SUMBA BARAT DAYA	KUPANG	TAMBOLAKA	OT	1.205.000	2.109.000

15.2. Luar Wilayah NTT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI TUJUAN	KOTA		SAT.	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
1.	NANGGROE ACEH	KUPANG	BANDA ACEH	OT	3.467.000	6.067.250
2.	SUMATERA UTARA	KUPANG	MEDAN	OT	3.391.000	5.934.250
3.	RIAU	KUPANG	PEKANBARU	OT	3.830.000	6.703.250
4.	KEPULAUAN RIAU	KUPANG	TANJUNG PINANG	OT	3.301.000	5.776.750
		KUPANG	BATAM	OT	2.937.000	5.139.750
5.	JAMBI	KUPANG	JAMBI	OT	3.176.000	5.558.750
6.	SUMATERA BARAT	KUPANG	PADANG	OT	3.847.000	6.732.250
7.	SUMATERA SELATAN	KUPANG	PALEMBANG	OT	3.258.000	5.702.000
8.	LAMPUNG	KUPANG	BANDAR LAMPUNG	OT	2.809.000	4.916.500
9.	BENGGKULU	KUPANG	BENGGKULU	OT	2.893.000	5.062.750
10.	BANGKA BELITUNG	KUPANG	P. PINANG	OT	3.099.000	5.424.000
		KUPANG	TANJUNG PANDAN	OT	2.501.000	4.377.250
11.	JAWA BARAT	KUPANG	BANDUNG	OT	3.009.000	5.266.000
12.	DKI JAKARTA, BANTEN	KUPANG	TANGERANG	OT	3.215.000	5.626.500
13.	JAWA TENGAH	KUPANG	SEMARANG	OT	2.781.000	4.867.000
		KUPANG	SOLO	OT	3.339.000	5.844.000

NO	KABUPATEN TUJUAN	KOTA		SAT.	HARGA	
		ASAL	TUJUAN		EKONOMI	BISNIS
14.	D.I. YOGYAKARTA	KUPANG	YOGYAKARTA	OT	2.487.000	4.353.000
15.	JAWA TIMUR	KUPANG	SURABAYA	OT	2.322.000	4.064.000
		KUPANG	MALANG	OT	2.949.000	5.161.000
16.	BALI	KUPANG	DENPASAR	OT	2.494.000	4.365.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	KUPANG	LOMBOK	OT	2.810.000	4.918.000
		KUPANG	BIMA	OT	3.360.000	5.880.000
		KUPANG	SUMBAWA	OT	3.388.000	5.929.000
18.	KALIMANTAN BARAT	KUPANG	PONTIANAK	OT	2.959.000	5.179.000
19.	KALIMANTAN TENGAH	KUPANG	PALANGKA RAYA	OT	3.066.000	5.366.000
20.	KALIMANTAN SELATAN	KUPANG	BANJARMASIN	OT	3.830.000	6.703.000
21.	KALIMANTAN TIMUR	KUPANG	BALIKPAPAN	OT	3.272.000	5.726.000
		BALIKPAPAN	SAMARINDA	OT	470.000	823.000
22.	KALIMANTAN UTARA	KUPANG	TARAKAN	OT	3.354.000	5.870.000
		TARAKAN	TANJUNG SELOR	OT	280.000	490.000
23.	SULAWESI UTARA	KUPANG	MANADO	OT	3.671.000	6.425.000
24.	GORONTALO	KUPANG	GORONTALO	OT	3.846.000	6.731.000
25.	SULAWESI BARAT	KUPANG	MAMUJU	OT	3.096.000	5.418.000
26.	SULAWESI SELATAN	KUPANG	MAKASSAR	OT	3.148.000	5.509.000
27.	SULAWESI TENGAH	KUPANG	PALU	OT	2.952.000	5.166.000
28.	SULAWESI TENGGARA	KUPANG	KENDARI	OT	2.499.000	4.374.000
29.	MALUKU	KUPANG	AMBON	OT	3.484.000	6.097.000
30.	MALUKU UTARA	KUPANG	TERNATE	OT	4.292.000	7.511.000
31.	PAPUA	KUPANG	JAYAPURA	OT	4.784.000	8.372.000
		KUPANG	NABIRE	OT	4.770.000	8.348.000
		KUPANG	BIAK	OT	4.796.000	8.393.000
32.	PAPUA BARAT	KUPANG	MANOKWARI	OT	4.262.000	7.459.000
		KUPANG	SORONG	OT	4.236.000	7.413.000
		KUPANG	MERAUKE	OT	5.024.000	8.792.000

15.3. Luar Negeri

(dalam US dollar)

NO	KOTA	HARGA		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1.	CHICAGO	12.733	6.891	3.662
2.	HOUSTON	12.635	6.487	3.591
3.	LOS ANGELES	11.411	5.925	3.242
4.	NEW YORK	15.101	6.179	3.839
5.	OTTAWA	12.266	6.924	4.083
6.	SAN FRANSISCO	13.438	7.138	2.987
7.	TORONTO	11.750	8.564	3.201
8.	VANCOUVER	10.902	7.458	3.277
9.	WASHINGTON	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10.	BOGOTA	18.399	9.426	7.713
11.	BRAZILIA	16.393	11.518	5.970
12.	BOENOS AIRES	23.000	15.300	10.400
13.	CARACAS	23.128	13.837	6.825
14.	PARAMARIBO	15.018	9.494	7.353
15.	SANTIAGO DE CHILE	21.874	15.539	8.900
16.	QUITO	17.325	16.269	12.127
17.	LIMA	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18.	MEXICO CITY	11.822	7.831	3.966
19.	HAVANA	14.702	11.223	7.335
20.	PANAMA CITY	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21.	VIENNA	10.520	4.177	3.357
22.	BRUSSELS	10.713	5.994	3.870
23.	MARSEILLES	10.850	5.074	3.541
24.	PARIS	10.724	6.085	3.331
25.	BERLIN	10.277	6.126	3.959
26.	BERN	11.478	6.778	4.355
27.	BONN	10.945	5.023	3.753
28.	HAMBURG	9.938	7.639	4.108
29.	GENEVA	8.166	5.370	4.333
30.	AMSTERDAM	8.216	5.898	3.331
31.	DEN HAAG	8.216	5.898	3.331
32.	FRANKFURT	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33.	COPENHAGEN	9.696	4.920	3.730
34.	HELSINKI	10.023	5.931	3.681
35.	STOCKHOLM	9.917	5.506	3.433
36.	LONDON	11.410	7.293	4.153
37.	OSLO	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38.	SARAJEVO	11.778	7.129	6.033
39.	ZAGREB	16.974	10.177	5.182
40.	ATHENS .	14.911	9.256	8.041
41.	LISBON	9.309	4.746	3.383
42.	MADRID	10.393	4.767	3.631
43.	ROME	10.000	6.000	4.500



(dalam US dollar)

NO	KOTA	HARGA		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
44.	BEOGRAD	10.318	6.404	5.564
45.	VATICAN	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46.	BRATISLAVA	7.125	4.423	3.842
47.	BUCHAREST	8.839	4.982	4.113
48.	KIEV	10.860	6.029	5.193
49.	MOSCOW	9.537	7.206	5.143
50.	PRAGUE	19.318	11.848	6.748
51.	SOFIA	7.473	6.346	3.612
52.	WARSAWA	10.777	5.052	3.447
53.	BUDAPEST	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54.	DAKKAR	12.900	9.848	8.555
55.	ABUJA	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56.	ADDIS ABABA	7.700	5.808	5.552
57.	NAIROBI	8.732	7.966	6.081
58.	ANTANANARIVE	11.779	9.000	8.282
59.	DAR ES SALAAM	8.947	6.599	5.733
60.	HARARE	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61.	WINDHOEK	18.241	11.774	7.510
62.	CAPE TOWN	17.182	9.703	8.429
63.	JOHANNESBURG	12.943	9.802	7.216
64.	MAPUTO	11.255	8.524	6.275
65.	PRETORIA	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66.	ALGIERS	9.536	6.593	5.710
67.	CAIRO	8.683	7.122	4.483
68.	KHARTOUM	5.904	4.507	3.915
69.	RABBAT	8.910	7.721	5.665
70.	TRIPOLI	6.551	5.706	4.975
71.	TUNISIA	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72.	MANAMA	6.573	6.154	4.827
73.	BAGHDAD	5.433	4.148	3.545
74.	AMMAN	7.561	6.431	3.545
75.	KUWAIT	6.771	4.273	3.110
76.	BEIRUT	7.703	4.490	3.730
77.	DOHA	5.216	3.639	2.745
78.	DAMASCUS	8.684	5.390	3.325
79.	ANKARA	9.449	6.643	3.581
80.	ABU DHABI	5.283	4.976	2.727
81.	SANAA	8.205	5.878	3.679
82.	JEDDAH	6.446	3.785	3.321
83.	MUSCAT	6.469	5.156	3.727
84.	RIYADH	5.359	3.510	3.000
85.	ISTANBUL	11.061	4.435	2.467
86.	DUBAI	4.207	4.207	1.920



(dalam US dollar)

NO	KOTA	HARGA		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	ASIA TENGAH			
87.	TASHKENT	13.617	8.453	7.343
88.	ASTANA	13.661	12.089	8.962
89.	BAKU	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90.	BEIJING	2.595	2.140	1.623
91.	HONGKONG	3.028	2.633	1.257
92.	OSAKA	3.204	2.686	1.864
93.	TOKYO	3.734	2.675	1.835
94.	PYONGYANG	4.040	2.220	1.660
95.	SEOUL	3.233	2.966	1.737
96.	SHANGHAI	3.122	2.749	1.304
97.	GUANGZHOU	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98.	KABOUL	6.307	3.905	3.208
99.	TEHERAN	5.800	4.600	3.200
100.	COLOMBO	3.119	2.562	1.628
101.	DHAKA	3.063	2.417	1.092
102.	ISLAMABAD	5.482	3.333	2.501
103.	KARACHI	4.226	3.633	2.321
104.	NEW DELHI	3.500	2.500	1.500
105.	MUMBAI	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106.	BANDAR SRI BAGAWAN	1.628	1.147	919
107.	BANGKOK	2.344	1.155	823
108.	DAVAO CITY	2.757	2.558	1.641
109.	HANOI	1.833	1.833	1.656
110.	HO CHI MINH	1.677	1.503	1.235
111.	JOHOR BAHRU	1.195	911	525
112.	KOTA KINABALU	1.894	1.427	694
113.	KUALA LUMPUR	1.158	659	585
114.	MANILA	2.453	1.614	1.150
115.	PENANG	918	766	545
116.	PHNOM PENH	2.202	1.981	1.627
117.	SINGAPORE	991	673	403
118.	VIENTIANE	2.274	2.025	1.420
119.	YANGON	1.468	1.212	1.053
120.	TAWAU	1.894	1.427	694
121.	SONGKHLA	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
122.	CANBERRA	6.304	6.304	2.500
123.	DARWIN	6.689	4.900	3.964
124.	MELBOURNE	4.886	3.814	2.858
125.	NOUMEA	6.940	5.917	1.916
126.	PERTH	5.771	1.801	1.525
127.	PORT MORESBY	17.090	13.835	8.252
128.	SYDNEY	4.629	4.237	2.557
129.	VANIMO	3.318	2.740	2.380
130.	WELLINGTON	11.750	9.830	4.120

16. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT**(dalam rupiah)**

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	BIAYA
16.1.	Dalam Wilayah Kabupaten Se-Provinsi NTT		
	Kupang - Soe	111	50.000
	Kupang - Kefamenanu	198	100.000
	Kupang - Atambua	279	125.000
	Kupang - Betun	305	150.000
	Kupang - Oelmasi	202	30.000
	Larantuka - Ende	280	200.000
	Larantuka - Maumere	133	100.000
	Maumere - Mbay	238	200.000
	Maumere - Bajawa	272	200.000
	Maumere - Ende	147	100.000
	Ende - Mbay	91	100.000
	Ende - Bajawa	125	100.000
	Ende - Borong	205	150.000
	Ende - Ruteng	259	200.000
	Bajawa - Mbay	92	100.000
	Bajawa - Borong	80	100.000
	Bajawa - Ruteng	134	150.000
	Ruteng - Mbay	226	200.000
	Ruteng - Borong	54	50.000
	Ruteng - Labuan Bajo	133	100.000
	Labuan Bajo - Borong	187	150.000
	Borong - Mbay	172	120.000
	Tambolaka - Waikabubak	33	80.000
	Tambolaka - Waibakul	52	100.000
	Tambolaka - Waingapu	172	150.000
	Waikabubak - Waibakul	44	100.000
	Waikabubak - Waingapu	165	150.000
	Waibakul - Waingapu	179	100.000

**17. SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN FERRY
PERJALANAN DINAS**

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
17.1.	Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota /Kabupaten Dalam Provinsi NTT		
LINTASAN BOLOK - PANTAI BARU (ROTE)			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	49.000
	- Anak-anak	Orang	30.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	20.000
	2. Golongan II	Unit	110.000
	3. Golongan III	Unit	112.000
	4. Golongan IV-A	Unit	774.000
	5. Golongan IV-B	Unit	723.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.474.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.084.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.006.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.674.000
	10 Golongan VII	Unit	2.509.000
	11 Golongan VIII	Unit	3.485.000
	12 Golongan IX	Unit	6.731.000
LINTASAN BOLOK - WAIBALUN (LARANTUKA)			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	104.000
	- Anak-anak	Orang	58.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	51.000
	2. Golongan II	Unit	235.000
	3. Golongan III	Unit	243.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.564.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.503.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.031.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.885.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.471.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.317.000
	10 Golongan VII	Unit	3.681.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.252.000
	12 Golongan IX	Unit	20.194.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN BOLOK - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	122.000
	- Anak-anak	Orang	74.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	64.000
	2. Golongan II	Unit	308.000
	3. Golongan III	Unit	334.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.090.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.898.000
	6. Golongan V-A	Unit	4.110.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.901.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.762.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.487.000
	10 Golongan VII	Unit	5.085.000
	11 Golongan VIII	Unit	7.067.000
	12 Golongan IX	Unit	24.788.000
LINTASAN BOLOK - AIMERE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	155.000
	- Anak-anak	Orang	97.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	89.000
	2. Golongan II	Unit	406.000
	3. Golongan III	Unit	440.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.789.000
	5. Golongan IV-B	Unit	2.546.000
	6. Golongan V-A	Unit	5.499.000
	7. Golongan V-B	Unit	3.547.000
	8. Golongan VI-A	Unit	7.488.000
	9. Golongan VI-B	Unit	5.644.000
	10 Golongan VII	Unit	6.357.000
	11 Golongan VIII	Unit	8.963.000
	12 Golongan IX	Unit	30.050.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN BOLOK - SEBA (SABU)			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	117.000
	- Anak-anak	Orang	75.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	63.000
	2. Golongan II	Unit	276.000
	3. Golongan III	Unit	290.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.884.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.606.000
	6. Golongan V-A	Unit	4.052.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.590.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.577.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.968.000
	10 Golongan VII	Unit	4.342.000
	11 Golongan VIII	Unit	6.140.000
	12 Golongan IX	Unit	20.815.000
LINTASAN BOLOK - WAINGAPU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	171.000
	- Anak-anak	Orang	102.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	83.000
	2. Golongan II	Unit	446.000
	3. Golongan III	Unit	469.000
	4. Golongan IV-A	Unit	3.205.000
	5. Golongan IV-B	Unit	3.008.000
	6. Golongan V-A	Unit	6.328.000
	7. Golongan V-B	Unit	4.629.000
	8. Golongan VI-A	Unit	8.594.000
	9. Golongan VI-B	Unit	6.968.000
	10 Golongan VII	Unit	7.477.000
	11 Golongan VIII	Unit	10.965.000
	12 Golongan IX	Unit	38.158.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN BOLOK - NANGAKEO (ENDE)			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	124.000
	- Anak-anak	Orang	77.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	64.000
	2. Golongan II	Unit	318.000
	3. Golongan III	Unit	334.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.122.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.874.000
	6. Golongan V-A	Unit	4.089.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.828.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.770.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.424.000
	10 Golongan VII	Unit	5.111.000
	11 Golongan VIII	Unit	7.106.000
	12 Golongan IX	Unit	22.676.000
LINTASAN BOLOK - WAIJARANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	95.000
	- Anak-anak	Orang	60.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	56.000
	2. Golongan II	Unit	231.000
	3. Golongan III	Unit	255.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.601.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.462.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.295.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.255.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.560.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.417.000
	10 Golongan VII	Unit	3.861.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.456.000
	12 Golongan IX	Unit	21.192.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN SEBA - WAINGAPU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	92.000
	- Anak-anak	Orang	57.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	52.000
	2. Golongan II	Unit	222.000
	3. Golongan III	Unit	245.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.546.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.398.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.842.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.761.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.266.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.087.000
	10 Golongan VII	Unit	3.344.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.018.000
	12 Golongan IX	Unit	18.078.000
LINTASAN NANGAKEO - WAINGAPU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	78.000
	- Anak-anak	Orang	54.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	46.000
	2. Golongan II	Unit	187.000
	3. Golongan III	Unit	216.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.322.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.154.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.694.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.695.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.703.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.607.000
	10 Golongan VII	Unit	2.706.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.275.000
	12 Golongan IX	Unit	15.244.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN AIMERE - WAINGAPU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	76.000
	- Anak-anak	Orang	53.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	44.000
	2. Golongan II	Unit	185.000
	3. Golongan III	Unit	204.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.310.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.144.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.588.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.680.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.557.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.582.000
	10 Golongan VII	Unit	2.680.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.235.000
	12 Golongan IX	Unit	11.073.000
LINTASAN WAIBALUN WAIJARANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	31.000
	- Anak-anak	Orang	20.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	20.000
	2. Golongan II	Unit	76.000
	3. Golongan III	Unit	84.000
	4. Golongan IV-A	Unit	526.000
	5. Golongan IV-B	Unit	487.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.028.000
	7. Golongan V-B	Unit	736.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.481.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.194.000
	10 Golongan VII	Unit	1.460.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.984.000
	12 Golongan IX	Unit	6.011.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN WAIBALUN KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	103.000
	- Anak-anak	Orang	65.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	59.000
	2. Golongan II	Unit	254.000
	3. Golongan III	Unit	281.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.871.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.735.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.642.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.566.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.189.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.166.000
	10 Golongan VII	Unit	4.744.000
	11 Golongan VIII	Unit	6.519.000
	12 Golongan IX	Unit	18.982.000
LINTASAN SOLOR - WAJARANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	20.000
	- Anak-anak	Orang	13.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	30.000
	2. Golongan II	Unit	52.000
	3. Golongan III	Unit	98.000
	4. Golongan IV-A	Unit	405.000
	5. Golongan IV-B	Unit	333.000
	6. Golongan V-A	Unit	647.000
	7. Golongan V-B	Unit	580.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.084.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.049.000
	10 Golongan VII	Unit	1.268.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.865.000
	12 Golongan IX	Unit	3.480.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN SOLOR - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	68.000
	- Anak-anak	Orang	40.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	93.000
	2. Golongan II	Unit	179.000
	3. Golongan III	Unit	331.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.413.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.164.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.168.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.021.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.667.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.421.000
	10 Golongan VII	Unit	4.209.000
	11 Golongan VIII	Unit	6.294.000
	12 Golongan IX	Unit	11.747.000
LINTASAN SOLOR - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	97.000
	- Anak-anak	Orang	59.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	156.000
	2. Golongan II	Unit	272.000
	3. Golongan III	Unit	544.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.188.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.800.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.646.000
	7. Golongan V-B	Unit	3.752.000
	8. Golongan VI-A	Unit	6.169.000
	9. Golongan VI-B	Unit	6.381.000
	10 Golongan VII	Unit	6.745.000
	11 Golongan VIII	Unit	10.087.000
	12 Golongan IX	Unit	18.191.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN ADONARA - WAIJARANG			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	24.000
	- Anak-anak	Orang	14.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	13.000
	2. Golongan II	Unit	58.000
	3. Golongan III	Unit	67.000
	4. Golongan IV-A	Unit	411.000
	5. Golongan IV-B	Unit	389.000
	6. Golongan V-A	Unit	813.000
	7. Golongan V-B	Unit	569.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.105.000
	9. Golongan VI-B	Unit	880.000
	10 Golongan VII	Unit	928.000
	11 Golongan VIII	Unit	1.342.000
	12 Golongan IX	Unit	2.941.000
LINTASAN WAIJARANG - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	50.000
	- Anak-anak	Orang	31.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	30.000
	2. Golongan II	Unit	122.000
	3. Golongan III	Unit	133.000
	4. Golongan IV-A	Unit	875.000
	5. Golongan IV-B	Unit	813.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.750.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.208.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.505.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.955.000
	10 Golongan VII	Unit	2.164.000
	11 Golongan VIII	Unit	2.979.000
	12 Golongan IX	Unit	9.668.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN WAIJARANG - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	76.000
	- Anak-anak	Orang	47.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	44.000
	2. Golongan II	Unit	188.000
	3. Golongan III	Unit	208.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.375.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.285.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.729.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.911.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.889.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.031.000
	10 Golongan VII	Unit	3.411.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.699.000
	12 Golongan IX	Unit	14.180.000
LINTASAN BOLOK SOLOR			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	99.000
	- Anak-anak	Orang	54.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	48.000
	2. Golongan II	Unit	227.000
	3. Golongan III	Unit	238.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.559.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.422.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.895.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.879.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.315.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.305.000
	10 Golongan VII	Unit	3.480.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.233.000
	12 Golongan IX	Unit	19.080.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN BOLOK - ADONARA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	91.000
	- Anak-anak	Orang	49.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	41.000
	2. Golongan II	Unit	205.000
	3. Golongan III	Unit	206.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.448.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.306.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.551.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.710.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.803.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.070.000
	10 Golongan VII	Unit	3.066.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.612.000
	12 Golongan IX	Unit	17.747.000
LINTASAN BOLOK - NDAO			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	85.000
	- Anak-anak	Orang	59.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	49.000
	2. Golongan II	Unit	208.000
	3. Golongan III	Unit	231.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.449.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.278.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.886.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.896.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.968.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.856.000
	10 Golongan VII	Unit	2.990.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.724.000
	12 Golongan IX	Unit	12.461.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN BOLOK - WAIKELO			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	190.000
	- Anak-anak	Orang	110.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	85.000
	2. Golongan II	Unit	492.000
	3. Golongan III	Unit	50.000
	4. Golongan IV-A	Unit	3.610.000
	5. Golongan IV-B	Unit	3.352.000
	6. Golongan V-A	Unit	6.760.000
	7. Golongan V-B	Unit	5.105.000
	8. Golongan VI-A	Unit	9.177.000
	9. Golongan VI-B	Unit	7.846.000
	10 Golongan VII	Unit	7.986.000
	11 Golongan VIII	Unit	11.711.000
	12 Golongan IX	Unit	40.753.000
LINTASAN KALABAHI - TELUK GURITA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	56.000
	- Anak-anak	Orang	35.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	31.000
	2. Golongan II	Unit	136.000
	3. Golongan III	Unit	157.000
	4. Golongan IV-A	Unit	987.000
	5. Golongan IV-B	Unit	897.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.053.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.324.000
	8. Golongan VI-A	Unit	2.826.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.984.000
	10 Golongan VII	Unit	2.324.000
	11 Golongan VIII	Unit	3.156.000
	12 Golongan IX	Unit	8.331.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN AIMERE - WAIKELO			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	83.000
	- Anak-anak	Orang	53.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	51.000
	2. Golongan II	Unit	202.000
	3. Golongan III	Unit	234.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.370.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.249.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.017.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.929.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.175.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.924.000
	10 Golongan VII	Unit	3.213.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.541.000
	12 Golongan IX	Unit	12.295.000
LINTASAN NANGAKEO - SEBA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	87.000
	- Anak-anak	Orang	61.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	50.000
	2. Golongan II	Unit	213.000
	3. Golongan III	Unit	235.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.411.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.244.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.809.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.846.000
	8. Golongan VI-A	Unit	3.861.000
	9. Golongan VI-B	Unit	2.779.000
	10 Golongan VII	Unit	2.910.000
	11 Golongan VIII	Unit	4.509.000
	12 Golongan IX	Unit	15.868.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN HANSISI - PANTAI BARU			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	52.000
	- Anak-anak	Orang	32.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	21.000
	2. Golongan II	Unit	106.000
	3. Golongan III	Unit	113.000
	4. Golongan IV-A	Unit	730.000
	5. Golongan IV-B	Unit	689.000
	6. Golongan V-A	Unit	1.466.000
	7. Golongan V-B	Unit	1.044.000
	8. Golongan VI-A	Unit	1.995.000
	9. Golongan VI-B	Unit	1.580.000
	10 Golongan VII	Unit	2.495.000
	11 Golongan VIII	Unit	3.466.000
	12 Golongan IX	Unit	6.694.000
LINTASAN ADONARA - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	87.000
	- Anak-anak	Orang	56.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	140.000
	2. Golongan II	Unit	257.000
	3. Golongan III	Unit	487.000
	4. Golongan IV-A	Unit	2.025.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.680.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.207.000
	7. Golongan V-B	Unit	3.884.000
	8. Golongan VI-A	Unit	5.381.000
	9. Golongan VI-B	Unit	4.713.000
	10 Golongan VII	Unit	6.176.000
	11 Golongan VIII	Unit	9.325.000
	12 Golongan IX	Unit	12.461.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN ADONARA - KALABAHI			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	134.000
	- Anak-anak	Orang	85.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	215.000
	2. Golongan II	Unit	394.000
	3. Golongan III	Unit	749.000
	4. Golongan IV-A	Unit	3.112.000
	5. Golongan IV-B	Unit	2.582.000
	6. Golongan V-A	Unit	5.027.000
	7. Golongan V-B	Unit	4.542.000
	8. Golongan VI-A	Unit	8.516.000
	9. Golongan VI-B	Unit	7.532.000
	10 Golongan VII	Unit	9.774.000
	11 Golongan VIII	Unit	14.614.000
	12 Golongan IX	Unit	19.529.000
LINTASAN WAIBALUN - BARANUSA			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	92.000
	- Anak-anak	Orang	59.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	53.000
	2. Golongan II	Unit	230.000
	3. Golongan III	Unit	255.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.659.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.553.000
	6. Golongan V-A	Unit	3.283.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.326.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.677.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.691.000
	10 Golongan VII	Unit	4.282.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.875.000
	12 Golongan IX	Unit	1.710.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	BIAYA
LINTASAN ADONARA - KEWAPANTE			
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	82.000
	- Anak-anak	Orang	53.000
B.	KENDARAAN		
	1. Golongan I	Unit	47.000
	2. Golongan II	Unit	205.000
	3. Golongan III	Unit	227.000
	4. Golongan IV-A	Unit	1.475.000
	5. Golongan IV-B	Unit	1.380.000
	6. Golongan V-A	Unit	2.919.000
	7. Golongan V-B	Unit	2.068.000
	8. Golongan VI-A	Unit	4.158.000
	9. Golongan VI-B	Unit	3.282.000
	10 Golongan VII	Unit	3.807.000
	11 Golongan VIII	Unit	5.223.000
	12 Golongan IX	Unit	14.908.000

18. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN/PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			A -A1	A2-B	C1	C2 - C3	C4 - C5
18.1.	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	1. Kota Kupang	OH	1.000.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	2. Kupang	OH	1.000.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	3. Timor Tengah Selatan	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	4. Timor Tengah Utara	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	5. Belu	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	6. Malaka	OH	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000
	7. Alor	OH	880.000	650.000	400.000	300.000	300.000
	8. Lembata	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	9. Flores Timur	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	10. Sikka	OH	1.000.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	11. Ende	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	12. Nagekeo	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	13. Ngada	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	14. Manggarai Timur	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	15. Manggarai	OH	700.000	600.000	400.000	300.000	300.000
	16. Manggarai Barat	OH	900.000	750.000	450.000	300.000	300.000
	17. Sumba Timur	OH	780.000	600.000	400.000	300.000	250.000
	18. Sumba Tengah	OH	750.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	19. Sumba Barat	OH	750.000	500.000	400.000	300.000	250.000
	20. Sumba Barat Daya	OH	1.000.000	600.000	400.000	300.000	350.000
	21. Rote Ndao	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	350.000
	22. Sabu Raijua	OH	750.000	500.000	450.000	350.000	300.000
18.2	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	1. Nanggroe Aceh Darussalam	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
	2. Sumatera Utara	OH	1.200.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
	3. Riau	OH	1.250.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
	4. Kepulauan Riau	OH	1.250.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
	5. Jambi	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	350.000	350.000
	6. Sumatera Barat	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	420.000	420.000

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN/PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			A -A1	A2-B	C1	C2 - C3	C4 - C5
7.	Sumatera Selatan	OH	1.000.000	1.000.000	750.000	460.000	460.000
8.	Lampung	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
9.	Bengkulu	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
10.	Bangka Belitung	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
11.	Banten	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	500.000	500.000
12.	Jawa Barat	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
13.	DKI Jakarta	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	500.000	500.000
14.	Jawa Tengah	OH	1.250.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
15.	DI. Yogyakarta	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
16.	Jawa Timur	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
17.	Bali	OH	1.750.000	1.500.000	750.000	550.000	550.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	350.000	350.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	350.000	350.000
21.	Kalimantan Timur	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
23.	Kalimantan Utara	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	350.000	350.000
24.	Sulawesi Utara	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	450.000	450.000
25.	Sulawesi Barat	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
26.	Gorontalo	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	350.000	350.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	1.500.000	1.200.000	750.000	400.000	400.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	300.000	300.000
30.	Maluku	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
31.	Maluku Utara	OH	1.250.000	1.000.000	750.000	300.000	300.000
32.	Papua	OH	2.250.000	1.200.000	960.000	360.000	360.000
33.	Papua Barat	OH	2.500.000	1.200.000	960.000	400.000	400.000

19. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS**(dalam rupiah)**

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	BIAYA
19.1.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Daerah		
	1. Kota Kupang	OT	70.000
	2. Kupang	OT	70.000
	3. Timor Tengah Selatan	OT	70.000
	4. Timor Tengah Utara	OT	70.000
	5. Belu	OT	70.000
	6. Malaka	OT	70.000
	7. Alor	OT	70.000
	8. Lembata	OT	70.000
	9. Flores Timur	OT	70.000
	10. Sikka	OT	70.000
	11. Ende	OT	70.000
	12. Nagekeo	OT	70.000
	13. Ngada	OT	70.000
	14. Manggarai Timur	OT	70.000
	15. Manggarai	OT	70.000
	16. Manggarai Barat	OT	70.000
	17. Sumba Timur	OT	70.000
	18. Sumba Tengah	OT	70.000
	19. Sumba Barat	OT	70.000
	20. Sumba Barat Daya	OT	70.000
	21. Rote Ndao	OT	70.000
	22. Sabu Raijua	OT	70.000
19.2.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Luar Daerah		
	1. Nanggroe Aceh Darusalam	OT	123.000
	2. Sumatera Utara	OT	232.000
	3. Riau	OT	94.000
	4. Kepulauan Riau	OT	137.000
	5. Jambi	OT	147.000
	6. Sumatera Barat	OT	190.000
	7. Sumatera Selatan	OT	128.000
	8. Lampung	OT	167.000
	9. Bengkulu	OT	109.000
	10. Bangka Belitung	OT	90.000
	11. Banten	OT	446.000
	12. Jawa Barat	OT	166.000
	13. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	OT	256.000
	14. Jawa Tengah	OT	75.000
	15. Daerah Istimewa Yogyakarta	OT	118.000
	16. Jawa Timur	OT	194.000
	17. Bali	OT	159.000
	18. Nusa Tenggara Barat	OT	231.000
	19. Kalimantan Barat	OT	135.000
	20. Kalimantan Tengah	OT	111.000
	21. Kalimantan Timur	OT	450.000
	22. Kalimantan Selatan	OT	150.000
	23. Kalimantan Utara	OT	102.000
	24. Sulawesi Utara	OT	138.000
	25. Sulawesi Barat	OT	313.000

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	BIAYA
	26. Gorontalo	OT	240.000
	27. Sulawesi Selatan	OT	145.000
	28. Sulawesi Tengah	OT	165.000
	29. Sulawesi Tenggara	OT	171.000
	30. Maluku	OT	240.000
	31. Maluku Utara	OT	215.000
	32. Papua	OT	431.000
	33. Papua Barat	OT	182.000

20. SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	TINGKATAN SEKOLAH	SATUAN	BIAYA
20.1.	Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Negeri		
	1. SD atau yang sederajat	Tahun	500.000
	2. SMP atau yang sederajat	Tahun	750.000
	3. SMA/SMK atau yang sederajat	Tahun	1.000.000
	4. MAHASISWA	Tahun	2.500.000
	5. MAHASISWA KEDOKTERAN	Tahun	12.000.000
	6 MAHASISWA S2	Tahun	15.000.000
	8. MAHASISWA S3	Tahun	50.000.000

21. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)

(dalam rupiah)

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR					KETERANGAN
		A. TENAGA TEKNIS					
		DOKTORAL	PASCA SARJANA	SARJANA	DIPLOMA IV	DIPLOMA III	
1.	SPP	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					DIBAYAR SETIAP TAHUN
	BIAYA HIDUP	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	LITERATUR	15.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	
	MATRIKULASI	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					DIBAYARKAN SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM
	PENELITIAN	30.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
	UJIAN AKHIR & WISUDA	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					
	BIAYA PERGI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	BIAYA PULANG	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
B. TENAGA KESEHATAN							
		DOKTER SPESIALIS	PASCA SARJANA	SARJANA	DIPLOMA IV	DIPLOMA III	
2.	SPP	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					DIBAYAR SETIAP TAHUN
	BIAYA HIDUP	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	LITERATUR	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	
	MATRIKULASI	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					DIBAYARKAN SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM
	PENELITIAN	25.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
	UJIAN AKHIR & WISUDA	BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN BESARAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI BERSANGKUTAN					
	BIAYA PERGI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	BIAYA PULANG	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

22. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN**(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
22.1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	197.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	129.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan	m ² /Tahun	10.000

23. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**(dalam rupiah)**

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	BIAYA
23.1.	Peralatan Kantor		
	1. Komputer	Unit/Thn	500.000
	2. Printer	Unit/Thn	150.000
	2. LCD Proyektor	Unit/Thn	500.000
	3. Mesin Ketik	Unit/Thn	150.000
	4. Air Condition (AC)	Unit/Thn	600.000
	5. Isi Freon AC Split	Unit/Thn	200.000
	6. Mesin Foto Copy	Unit/Thn	2.100.000
	7. Faximilli	Unit/Thn	100.000
	8. Camera	Unit/Thn	200.000
	9. Genset	Unit/Thn	2.000.000
23.2.	Meubelair		
	1. Kursi	Buah	50.000
	2. Meja	Buah	50.000
	3. Almari	Buah	150.000
	4. Tempat Tidur	Buah	100.000
	5. Filing Kabinet	Buah	150.000
	6. Meja + Kursi Tamu	Set	600.000
23.3.	Buku / Bahan Pustaka		
	1. Fumigasi	M ³ /tahun	50.000
	2. House Spraying Berkas/Arsip	M ²	2.400
	3. Buku Perpustakaan	Buku/Thn	3.500
	4. Membersihkan/Penataan Katalog	Buku/Thn	1.000

24. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

a. Klasifikasi Sederhana

KOMPONEN KEGIATAN	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)			
1	2	3	4
s.d. 250	18,11	10,59	14,00
250 s.d. 500	16,57	9,87	12,00
500 s.d. 1.000	13,71	8,44	8,38
1.000 s.d. 2.500	11,31	7,10	5,48
2.500 s.d. 5.000	9,76	5,94	3,53
5.000 s.d. 10.000	8,55	4,95	2,38
10.000 s.d. 25.000	7,32	4,26	1,55
25.000 s.d. 50.000	5,86	3,83	1,00
50.000 s.d. 100.000	4,09	3,06	0,67
100.000 s.d. 250.000	2,69	2,04	0,45
250.000 s.d. 500.000	1,94	1,54	0,31
> 500.000	1,80	1,49	0,25

b. Klasifikasi Tidak Sederhana

KOMPONEN KEGIATAN	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)				
1	2	3	4	5
s.d. 250	19,80	28,57	21,08	16,00
250 s.d. 500	18,21	26,50	19,64	13,63
500 s.d. 1.000	15,29	22,56	16,79	9,50
1.000 s.d. 2.500	12,89	19,21	14,13	6,43
2.500 s.d. 5.000	11,32	16,35	11,82	4,23
5.000 s.d. 10.000	10,08	12,72	9,19	2,80
10.000 s.d. 25.000	8,81	8,91	6,38	1,83
25.000 s.d. 50.000	7,16	6,12	4,32	1,19
50.000 s.d. 100.000	5,03	4,07	2,95	0,80
100.000 s.d. 250.000	3,29	2,64	1,95	0,52
250.000 s.d. 500.000	2,44	1,70	1,30	0,34

c. Klasifikasi Khusus

KOMPONEN KEGIATAN	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)			
1	2	3	4
s.d. 250	21,45	15,74	16,00
250 s.d. 500	19,75	14,49	13,63
500 s.d. 1.000	16,60	12,26	9,50
1.000 s.d. 2.500	14,02	10,47	6,43
2.500 s.d. 5.000	12,39	9,18	4,23
5.000 s.d. 10.000	11,13	8,14	2,79
10.000 s.d. 25.000	9,84	7,19	1,82
25.000 s.d. 50.000	8,11	5,71	1,19
50.000 s.d. 100.000	5,75	3,87	0,80
100.000 s.d. 250.000	3,78	3,02	0,53
250.000 s.d. 500.000	2,86	2,82	0,35

PENGERTIAN ISTILAH :

1. OJ : Orang / Jam
2. OH : Orang / Hari
3. OB : Orang / Bulan
4. OTri : Orang / Triwulan
5. OT : Orang / Tiket
6. OP : Orang / Paket
7. OK : Orang / Kegiatan
8. OKl : Orang / Kali
9. OR : Orang / Responden
10. Oter : Orang / Terbitan
11. OJP : Orang / Jam Pelajaran
12. OS : Orang / Shift
13. Opts : Orang / Pentas
14. Ori : Orang / yang dirias
15. OPen : Orang / Penelitian
16. OPer : Orang / Perekayasa
17. OPtd : Orang / Pertandingan
18. Kend. : Kendaraan
19. Keg : Kegiatan
20. Bh : Buah
21. Paramtr : Parameter

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1.1. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat kepemimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya *benchmarking*, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta;

Diklat Kepemimpinan/Struktural terdiri dari :

- a) Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 98 hari kerja atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran;
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajakan (*advance*), transportasi (biaya tiket), akomodasi, konsumsi dan sewa transportasi lokal;
- Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps.22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat;

- b) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 103 hari kerja atau 893 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 hari atau 290 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran;
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajakan, transportasi (biaya tiket), akomodasi, konsumsi dan sewa transportasi lokal;
- *Sumber data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT*


1.2. Satuan Biaya Pelatihan Prajabatan

Satuan biaya Pelatihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pelatihan Prajabatan terdiri dari :

- a) Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III, Kategori 1, Kategori 2 dan Non Honorer Pengangkatan Khusus merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I, II dan III;

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Kategori 1, Kategori 2 dan Non Honorer Pengangkatan Khusus adalah 7 hari kerja atau 78 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit); 

- Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Rincian Belanja Bahan merupakan batas maksimum, disesuaikan dengan kebutuhan;
- *Sumber data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT*

b) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Kabupaten/Kota adalah merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi CPNS untuk menjadi PNS.

Catatan :

- Waktu Penyelenggaraan 51 hari kerja atau 511 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 hari atau 191 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 30 hari atau 320 jam pelatihan;
- Rincian biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Belanja bahan kecuali untuk pengadaan modul merupakan batas maksimum dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- *Sumber data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT*

1.3. Satuan Biaya Diklat Teknis

- a) Satuan biaya Diklat Teknis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat teknis bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b) Diklat Teknis dimaksud diselenggarakan oleh SKPD teknis terkait, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- c) Satuan biaya Diklat Teknis dimaksud diperuntukkan bagi penyelenggara diklat diluar Pemerintah Provinsi NTT;
- d) Satuan biaya diklat berupa paket merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat mencapai 16 orang dan 40 orang (khusus BPSDM Provinsi NTT);
- e) Satuan biaya diklat berupa orang merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat dibawah 16 orang dan 40 orang (khusus BPSDM Provinsi NTT).

2. Satuan Biaya Upah Kerja

- a) Satuan biaya upah kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya upah kerja harian kegiatan

Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Ternak dan kegiatan sejenis;

- b) Satuan biaya upah kerja diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

3. Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Bimtek/Asistensi

Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Bimtek/Asistensi merupakan standar belanja yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Bimtek/Asistensi.

Catatan :

Bahan seminar kit antara lain terdiri dari: tas/map/peralatan tulis menulis, block note, materi.

4. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Daerah

- a) Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/ pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan sehingga maksimal alokasi anggaran dibatasi hingga 500 kg.

5. Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah

Satuan biaya akomodasi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya akomodasi bagi tamu Pemerintah Daerah terutama tamu negara dan pejabat negara.

6. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan

- a) Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain Seleksi Pejabat Struktural, Penyelesaian masalah hukum PNS, Pemusatan Pelatihan Atlit Binaan dan Paskibraka serta kegiatan sejenis;

- b) Dalam penggunaan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan, PA/KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk aset daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.


7. Satuan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium

Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil perikanan, pengujian benih tanaman, hama dan penyakit tanaman, pemeriksaan hewan/ternak, pemeriksaan hasil pekerjaan fisik jalan serta pemeriksanaan dan pengujian kualitas lingkungan.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

8. Satuan Biaya Jasa Narasumber/Pembahas/Instruktur, Moderator, Notulen

- a) Biaya Jasa yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan;
- b) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan ketentuan :
- berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan; dan/ atau
 - berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara; 

- c) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dibayar sesuai tugas dan fungsinya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

9. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

10. Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur

Satuan biaya Kuasa Hukum Gubernur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium dan biaya transportasi yang diberikan kepada kuasa hukum Gubernur yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian masalah-masalah hukum.

11. Satuan Biaya Sewa Peralatan/Perlengkapan Kegiatan

- a) Satuan biaya sewa peralatan/perlengkapan kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain :
- Kegiatan umum : Bimtek PNS, Seleksi/ujian masuk PNS dan kegiatan lain sejenis;
 - Kegiatan kesenian : Pagelaran Seni dan Budaya, Keikutsertaan dalam Lomba serta kegiatan lain sejenis;
- b) Penyewaan peralatan/perlengkapan kegiatan dimaksud dilakukan secara selektif dan seefisien mungkin dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah, jika kegiatan berlangsung dalam waktu lama, satuan penyewaan peralatan/perlengkapan kegiatan dipertimbangkan untuk dilakukan penyewaan per minggu atau per bulan (sesuai kebutuhan).

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa peralatan/perlengkapan aset daerah dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

12. Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan/Asrama

- a) Satuan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan/atau di Kabupaten/Kota antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis;
- b) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya;
- c) Dalam penggunaan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor, PA/KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa ruang/ aula/ gedung/ asrama/ laboratorium aset daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan

- a) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan bersifat insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- (1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas di tempat tujuan; atau
 - (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas ;
 - (3) Kegiatan yang dilaksanakan sampai di desa/tempat terpencil, biaya transport lokal sampai ke tempat kegiatan tersebut tidak dibebankan pada biaya perjalanan dinas;
 - (4) Dalam penggunaan biaya sewa kendaraan dimaksud agar dilaksanakan secara selektif dan efisien.
- b) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas

yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;

- b. Satuan biaya ini termasuk biaya bahan bakar;
- c. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- 1) Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- 2) Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 - a) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

15. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan airport tax, tetapi tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Tiket pesawat tidak termasuk airport tax apabila airport tax diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan bidang transportasi udara yang berlaku dalam tahun anggaran berjalan;
- c) Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis;
- d) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

16. Satuan Biaya Transportasi Angkutan Darat

- a) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket transportasi angkutan darat Pergi Pulang (PP) dari terminal keberangkatan suatu kota ke terminal kota tujuan dalam perencanaan anggaran;
- b) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat digunakan jika pilihan transportasi angkutan udara tidak tersedia di tempat kota tujuan, dan/atau jika ibukota kabupaten yang akan dituju tidak memiliki bandara udara sehingga transportasi angkutan darat

diperlukan untuk menghubungkan bandara udara terdekat dengan kota tujuan;

- c) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas menggunakan metode lumpsom.

17. Satuan Biaya Tiket Angkutan Penyeberangan Ferry Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket penyeberangan ferry Pergi Pulang (PP) dari pelabuhan keberangkatan suatu kota ke pelabuhan kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Catatan :


- 1) Golongan I : Sepeda;
- 2) Golongan II : Sepeda motor (< 500 cc) ;
- 3) Golongan III : Sepeda motor (> 500 cc);
- 4) Golongan IV-A : Kendaraan bermotor berupa Mobil/ Sedan, dengan ukuran panjang kurang dari 5 meter dan sejenisnya;
- 5) Golongan IV-B : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang dengan ukuran panjang kurang dari 5 meter dan sejenisnya;
- 6) Golongan V-A : Kendaraan bermotor berupa Bus Sedang dengan ukuran panjang kurang dari 7 meter dan sejenisnya;
- 7) Golongan V-B : Kendaraan bermotor berupa Truck Sedang dengan panjang kurang dari 7 meter dan sejenisnya;
- 8) Golongan VI-A : Kendaraan bermotor berupa Bus Besar dengan ukuran panjang kurang dari 10 meter dan sejenisnya;
- 9) Golongan VI-B : Kendaraan bermotor berupa Truck Besar dengan ukuran panjang kurang dari 10 meter dan sejenisnya;
- 10) Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Truck/ Trailer dengan ukuran panjang kurang dari 12 meter dan sejenisnya;

- 11) Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Truck/Trailer dengan ukuran panjang kurang dari 16 meter dan sejenisnya;
- 12) Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Truck/Trailer dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan menambah luasnya pemakaian ruangan kapal. Maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

Sumber Data: Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

18. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
- Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya;
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan (menginap di rumah kerabat dan sejenisnya) maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
- Biaya penginapan dapat diberikan kepada Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi/lembaga/organisasi asal Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tersebut;
- Besaran biaya penginapan yang diterima Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C1 (Pejabat Eselon III, PNSD Golongan IV/c, Golongan IV/d, Golongan IV/e);
- Biaya penginapan juga dapat diberikan kepada tenaga teknis lainnya yaitu tenaga sipil yang berasal dari Organisasi Non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur serta yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan; 

- Besaran biaya penginapan yang diterima tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat C3;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya penginapan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;

Catatan :

- Tarif hotel dimaksud merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan;
- Referensi Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- Tingkatan Pejabat :
 - a. Tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD;
 - b. Tingkat A1 : Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - c. Tingkat A2 : Anggota DPRD;
 - d. Tingkat B : Pejabat Eselon II, PNSD Golongan IV/e, IV/d dan IV/c;
 - e. Tingkat C1 : Pejabat Eselon III dan PNSD Golongan IV/a dan IV/b;
 - f. Tingkat C2 : Pejabat Eselon IV;
 - g. Tingkat C3 : PNS Golongan III;
 - h. Tingkat C4 : PNS Golongan II dan;
 - i. Tingkat C5 : PNS Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



19. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/rumah tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya;
- b) Satuan biaya taksi perjalanan dinas tidak berlaku untuk perencanaan kebutuhan perjalanan dinas menggunakan transportasi darat karena satuan biaya perjalanan menggunakan standar biaya travel yang sudah termasuk di dalamnya biaya penjemputan dari tempat kedudukan.

Catatan:

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang Pejabat/ Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kupang ke Denpasar, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

- 1) Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Kupang ke Bandara El Tari dan;
 - b. Biaya taksi dari Bandara Ngurah Rai ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Denpasar.
- 2) Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Denpasar) ke Bandara Ngurai Rai dan;
 - b. Biaya taksi dari Bandara El Tari ke tempat kedudukan (Kupang).

20. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Dalam Negeri

- a) Satuan biaya bantuan pendidikan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan pendidikan bagi Masyarakat/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Perekrutmen Penerima bantuan pendidikan harus melalui Prosedur Operasi Standar Penerima Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas (Per Tahun)

- a) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan tugas belajar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas PNS;
- b) Proses rekrutmen PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c) Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun serta biaya matrikulasi, biaya penelitian, biaya ujian akhir dan wisuda, biaya pergi dan pulang yang diberikan 1 (satu) kali.


22. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

- a) Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dialokasikan untuk:
 - 1) Gedung/bangunan milik negara dan/atau;
 - 2) Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

23. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor seperti meubelair dan peralatan kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) serta buku/bahan pustaka yang membutuhkan pemeliharaan khusus sehingga dapat memperpanjang masa pakai sarana kantor dimaksud.

Catatan :

- a. Satuan Pembiayaan untuk pemeliharaan AC terdiri dari biaya penggantian suku cadang, jasa dan isi freon;
- b. Satuan Pembiayaan untuk isi freon AC Split diperuntukkan bagi 1 (satu) unit Compressor AC;
- c. Satuan Pembiayaan untuk Mesin Foto Copy, Faximilli dan Camera terdiri dari biaya Service dan penggantian drum;
- d. Satuan Pembiayaan untuk genset tidak termasuk biaya bahan bakar;
- e. Dalam setiap tahun anggaran, alokasi biaya perawatan Meubelair hanya dibatasi untuk pemeliharaan 1/3 dari jumlah Meubelair yang dimiliki oleh Perangkat Daerah;
- f. Satuan Pembiayaan untuk meja dan kursi tamu, sudah termasuk penggantian sebagian bahan cat/politur. 

24. Satuan Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara

- a. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah;
- b. *Klasifikasi Bangunan Sederhana* adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²;
- bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

- c. *Klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana* adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

- gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
- gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau
- gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

- d. *Klasifikasi Bangunan Khusus* adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

- Istana negara dan rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
- gedung laboratorium;
- gedung terminal udara/laut/darat;
- stadion olah raga dan rumah tahanan.

e. Komponen Biaya Pembangunan

- *Biaya Konstruksi Fisik*

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar.

Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut:

- 1) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
- 2) Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-m¹ tertinggi yang berlaku;
- 3) Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;
- 4) Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang di dalamnya termasuk biaya untuk:
 - ❖ pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
 - ❖ jasa dan *overhead*;
 - ❖ Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi;
 - ❖ pajak dan iuran daerah lainnya; dan
 - ❖ biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- 5) Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.


- *Biaya Manajemen Konstruksi*

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Biaya manajemen konstruksi diatur sebagai berikut:

- a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan;
 - b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel B2 dan B3;
 - c. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
 - d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk:
 - 1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) pembelian dan atau sewa peralatan;
 - 3) sewa kendaraan;
 - 4) biaya rapat-rapat;
 - 5) perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 6) jasa dan *overhead* manajemen konstruksi,
 - 7) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - 8) pajak dan iuran daerah lainnya.
 - e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum):
 - 1) tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana (5%);
 - 2) tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan (10%);
 - 3) tahap pelelangan pemborong (5%);
 - 4) tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima kedua pekerjaan (80%).
- *Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi*
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Biaya perencanaan diatur sebagai berikut:

- a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan;
- b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis 

konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3;

- c. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
- d. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - 1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) materi dan penggandaan laporan;
 - 3) pembelian dan sewa peralatan;
 - 4) sewa kendaraan;
 - 5) biaya rapat-rapat;
 - 6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 7) jasa dan *overhead* perencanaan;
 - 8) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - 9) pajak dan iuran daerah lainnya.
- e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, diluar prosentase biaya perencanaan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2 dan B3, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
- f. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum):

1) tahap konsep rancangan	10%
2) tahap pra-rancangan	20%
3) tahap pengembangan	25%
4) tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB	25%
5) tahap pelelangan	5%
6) tahap pengawasan berkala	15%

- *Biaya Pengawasan Konstruksi*

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut: 

- a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
 - b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2;
 - c. Biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
 - d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - 1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) materi dan penggandaan laporan;
 - 3) pembelian dan atau sewa peralatan;
 - 4) sewa kendaraan;
 - 5) biaya rapat-rapat;
 - 6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 7) jasa dan *overhead* pengawasan;
 - 8) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - 9) pajak dan iuran daerah lainnya.
 - e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/aanwizing, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengawasan, yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
 - f. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan
- **Biaya Pengelolaan Kegiatan**
 Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara.
 Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen pengelolaan kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan

terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2;

c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran, adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung negara;

2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis:

a) Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya;

b) Pembiayaan diajukan oleh Instansi Teknis setempat kepada kepala satuan kerja/pejabat pembuat komitmen.

3) Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi).

Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

d. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/perjalanan dinas dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/ *aanwijzing*, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya pengelolaan kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan kegiatan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis.

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung negara

sesuai peraturan.

Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan, manajemen konstruksi atau pengawasan dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SETDA
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT